

**PENISTAAN AGAMA MELALUI KONTEN YOUTUBE DITINJAU
DARI ASPEK KRIMINOLOGI**

SKRIPSI

Digunakan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NUR RIZKY AULIA TANJUNG

NPM : 1906200290



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Bila menjawab soal, haraplah agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu**, tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NUR RIZKY AULIA TANJUNG
NPM : 1906200290
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENISTAAN AGAMA MELALUI KONTEN YOUTUBE DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI

Penguji :

1. Benito Asdhie Kodyat MS, S.H., M.H. NIDN. 0110128801
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana. S.H., M.Hum. NIDN. 0006076814
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum. NIDN. 0122087502

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab soal agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : NUR RIZKY AULIA TANJUNG
NPM : 1906200290
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENISTAAN AGAMA MELALUI KONTEN YOUTUBE
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.
2. Dr. Tengku Erwinsyahbana. S.H., M.Hum.
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

1.

2.



3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENISTAAN AGAMA MELALUI KONTEN YOUTUBE
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
Nama : NUR RIZKY AULIA TANJUNG
NPM : 1906200290
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H</u> NIDN : 0110128801	<u>Dr. Tengku Erwinsyahbana. S.H., M.Hum</u> NIDN : 0006076814	<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0122087502

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : NUR RIZKY AULIA TANJUNG
NPM : 1906200290
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENISTAAN AGAMA MELALUI KONTEN YOUTUBE
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
PENDAFTARAN : TANGGAL 21 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NUR RIZKY AULIA TANJUNG
NPM : 1906200290
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENISTAAN AGAMA MELALUI KONTEN YOUTUBE
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 21 April 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila masyarakat sudah lupa, UMSU selalu hadir untuk mengingatkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NUR RIZKY AULIA TANJUNG
NPM : 1906200290
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENISTAAN AGAMA MELALUI KONTEN YOUTUBE
 DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	05/10/2023	Judul	
2	09/01/2024	Propul.	
3	22/01/2024	modifikasi	
4	11/01/2024	Seminar Propul	
5	17/10/2024	judul ds	
6	11/11/2024	metode penelitian	
7	09/12/2024	Abstrak	
8	14/01/2025	Kesimpulan & Saran	
9	21/04/25	ke fidyah dr. psm	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, April 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab syarat-hi agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NUR RIZKY AULIA TANJUNG
NPM : 1906200290
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENISTAAN AGAMA MELALAI KONTEN YOUTUBE
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 April 2025

Saya yang menyatakan,



NUR RIZKY AULIA TANJUNG
NPM. 1906200290

ABSTRAK

PENISTAAN AGAMA MELALUI KONTEN YOUTUBE DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI

NUR RIZKY AULIA TANJUNG

NPM : 1906200290

Kebebasan beragama dipertegas kembali dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya. Legalisasi dalam konstitusi Indonesia kiranya cukup untuk menunjukkan bahwa agama mempunyai kedudukan yang sangat penting di negara ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah memberikan peluang sebebas-bebasnya kepada semua pemeluk agama untuk menyiarkan, menyebarkan atau mendakwahkan agamanya. Namun, kebebasan berkeyakinan sering disalahgunakan sehingga media virtual yang dianggap sangat efektif menyebarkan ajaran agama dengan menyampaikan pesan perdamaian justru dimanfaatkan oleh penganut agama tertentu untuk menyebarkan kebencian, non toleran, diskriminatif, kebencian, menghina, provokatif dan tindakan yang sangat ironis yaitu melakukan penistaan terhadap agama tertentu. Hukum penistaan agama di Indonesia ditetapkan berdasarkan undang-undang, dekrit presiden dan peraturan Menteri.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan dan kasus tertentu atau hukum tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Tindak pidana dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi di Indonesia telah di atur baik dalam pasal 156 KUHP, pemerintah memang sudah membuat peraturan khusus terkait tindak pidana dalam bidang penistaan Agama di Indonesia, semoga kasus penistaan Agama tidak marak lagi terjadi di Indonesia dengan adanya Pasal khusus terkait penistaan Agama dalam KUHP dapat lebih melindungi kepentingan Agama. Tindak pidana dalam perspektif kriminologi disebabkan kurangnya pemahaman seseorang mengenai suatu agama ditambah dengan kurangnya pemahaman terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Kata Kunci : Penistaan Agama, Media Elektronik dan Tindak Pidana.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PENISTAAN AGAMA MELALUI KONTEN YOUTUBE DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI ”**

Dengan petunjuk-Nya berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak lain pada umumnya.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Faisal S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian halnya juga kepada Wakil Dekan I, yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III, yaitu Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H

2. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Dr. Faisal S.H, M.Hum selaku pembimbing, dan _____ selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai, kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Terimakasih untuk superhero dan panutan Ayahanda Marlis Tanjung, terimakasih karena sudah selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memberi motivasi serta dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai ke jenjang sarjana.
4. Terimakasih kepada Pintu Surga Penulis yaitu Ibunda Wirni Zebua, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa-doa yang tidak pernah terputus hingga penulis mampu menyelesaikan bangku mahasiswa.
5. Terimakasih kepada Mhd. Aditya Butar-butar, terimakasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan penulis, dan juga menjadi salah satu

penyemangat dan support sistem penulis pada hari yang tidak mudah selama pengerjaan tugas akhir ini, walau ditengah kesibukan tapi tetap bersedia untuk meluangkan waktu maupun materi kepada penulis dalam segala hal kepada penulis, terimakasih telah mendukung ataupun memberikan keceriaan, mendengar keluh kesah serta memberi apresiasi dan semangat untuk pantang menyerah dalam berjuang untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

6. Dan yang terakhir terimakasih kepada diri sendiri yaitu Nur Rizky Aulia Tanjung, terimakasih telah bertahan sejauh ini, terimakasih juga telah sudah memilih dan berusaha dan merakayak diri sendiri sampai di titik ini, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan namun masih belum membuahkan hasil, namun terimakasih telah memutuskan untuk tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penulisan tugas akhir ini dan telah menyelesaikan semuanya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan dan diberi penghargaan setingginya. Berbahagialah dimanapun, Lia. Perjalanan kedepan masih sangat panjang, akan ada rintangan dan proses yang akan dihadapi kedepannya, apapun kurang dan lebih itu, mari merayakan dan menerima diri sendiri.

Akhir kata, terima kasih atas segalanya. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis diberikan balasan setimpal oleh Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, untuk itu diharapkan adanya masukan yang

membangun untuk kesempurnaannya. Namun semoga karya Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak manapun masyarakat. Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niart baik hamba-hambaNya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2024
Hormat Penulis,

**Nur Rizky Aulia
Tanjung**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penistaan Agama	16
B. Konten Youtube	21
C. Aspek Kriminologi.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Perbuatan Penistaan Agama yang dilakukan melalui Konten Youtube..	29
B. Faktor yang menyebabkan perbuatan penistaan agama melalui konten Youtube.	44
C. Mencegah Perbuatan Penistaan Agama Melalui Konten Youtube di Sosial Media.	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan beragama di Indonesia bukanlah bersifat absolut dimana para penganutnya dapat menjalankan ibadah dan kepercayaannya sesuka hatinya, tanpa memperhatikan dan menghormati penganut agama lain yang sudah lama ada dan hidup berdampingan secara turun temurun. Untuk menertipkan penganut agama dalam menjalankan ibadah dan kepercayaannya maka pemerintah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan dengan tujuan menjaga kerukunan umat beragama. Setiap negara di dunia memberlakukan suatu aturan untuk menjamin kebebasan beragama dan membuat berbagai batasan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Apabila tidak diatur sedemikian rupa maka kebebasan beragama seseorang atau sekelompok tertentu dapat mengganggu kebebasan orang lain dalam menjalankan ajaran agamanya.¹

Konstitusi Indonesia ada berbagai instrumen yang menjamin dan melindungi kebebasan beragama. Misalnya, Pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan meninggalkannya serta berhak kembali ke Indonesia. Kebebasan beragama dipertegas kembali dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara

¹ Muhammad Hatta, dkk. "Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensinya". *Dalam Jurnal Al' Adl : Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, halaman 343.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya legalisasi dalam konstitusi Indonesia kiranya cukup untuk menunjukkan bahwa agama mempunyai kedudukan yang sangat penting di negara ini. Kebebasan beragama merupakan kebebasan beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya. Di negara Indonesia setiap warga negara diwajibkan untuk menganut salah satu agama atau aliran kepercayaan yang telah disahkan oleh negara, tetapi, kebebasan tersebut tidak bermakna kebebasan untuk tidak memiliki agama. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara liberal yang memberikan kebebasan beragama bagi warga negaranya tetapi juga memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk tidak menganut agama (*atheis*) tertentu.²

Keberagaman beragama di Indonesia salah satu bagian daripada cerminan hak asasi yang tidak boleh dihilangkan dan dikekang dalam kondisi apa pun. Namun, kebebasan tanpa batas dapat menimbulkan sikap arogansi dan memandang agama lain rendah sehingga hal ini dapat membahayakan kerukunan umat beragama. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah memberikan peluang sebeb-bebasnya kepada semua pemeluk agama untuk menyiarkan, menyebarkan atau mendakwahkan agamanya. Namun, kebebasan berkeyakinan sering disalahgunakan sehingga media virtual yang dianggap sangat efektif menyebarkan ajaran agama dengan menyampaikan pesan perdamaian justru dimanfaatkan oleh penganut agama tertentu untuk

²*Ibid.*, halaman 344.

menyebarkan kebencian, non toleran, diskriminatif, kebencian, menghina, provokatif dan tindakan yang sangat ironis yaitu melakukan penistaan terhadap agama tertentu.

Berdasarkan riset Setara Institute, sepanjang Tahun 1965 hingga tahun 2022 terdapat 97 kasus penistaan agama. Kasus penistaan agama yang terjadi sebelum reformasi hanya 9 perkara, namun setelah reformasi bergulir pada tahun 1998, jumlahnya kasus penistaan agama membengkak hingga menjadi 88 perkara. Namun, kelompok agama yang paling banyak dinodai adalah Islam yakni 88 kasus, sedangkan penistaan terhadap agama Kristen hanya 4 kasus, Katolik 3 kasus, dan Hindu 2 kasus. Menurut Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Asfinawati menyebut bahwa pada bulan Mei 2020 terdapat 38 kasus penodaan agama di Indonesia. Menurut Asfina, ada tren terbaru bahwa pelaku penistaan agama terbanyak berusia di bawah 18 tahun karena bermain aplikasi media sosial YouTube yang berbasis di negeri Paman Sam, Amerika US.³

Hukum penistaan agama di Indonesia ditetapkan berdasarkan undang-undang, dekrit presiden dan peraturan Menteri. Dalam KUHP Pasal 156 (a) disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Bagi yang melanggar pasal ini, akan dipidana penjara maksimal lima tahun. Dekrit Presiden Soekarno yang dijalankan oleh Presiden Soeharto, yakni dekrit Presiden No.

³*Ibid.*, halaman 345.

1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 dekrit melarang “penafsiran menyimpang” ajaran agama dan memberikan presiden hak membubarkan organisasi yang mempraktekkan ajaran menyimpang. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia Dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam UUD tidak menentukan Tuhan agama mana yang harus disembah.⁴

Kasus-kasus penistaan agama di media menyebabkan gejolak di tengah masyarakat. Penyebaran informasi di setiap era berbeda-beda, ada yang lambat dan ada pula yang cepat bahkan di era media sosial saat ini penyebaran informasi sangat cepat. Meskipun tingkat penyebarannya berbeda-beda, ada satu hal yang memiliki persamaan yaitu mobilisasi massa secara besar-besaran. Kasus penistaan agama yang melibatkan tokoh nasional akan memiliki dampak terhadap pergerakan massa yang besar. Semakin besar massa yang dikumpulkan maka akan semakin besar pula potensi terjadinya gesekan dan kerusuhan.⁵

Kasus penistaan agama di media sosial juga terjadi pada masa pandemi Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 membuat massa tidak dapat melakukan aksi turun ke jalan. Kasus-kasus penistaan agama menyebar di media sosial umat Islam tidak tinggal diam, meskipun dilarang melakukan aksi protes turun ke jalan mereka dapat berisik di media sosial dengan berbagai macam tagar sampai viral. Kasus

⁴ Muhammad Syarif. “Penistaan Agama dalam Hukum Islam”. *Dalam Jurnal Islampedia*, Vol 2 No 1, 2023, halaman 2.

⁵ Yaya Mulya Mantri. “Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia”. *Dalam Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 1, 2023, halaman 127.

penistaan agama yang viral di masa pandemi Covid-19 yaitu kasus Muhammad Kece dengan beredarnya video di youtube yang dinilai memojokkan agama Islam dan mengandung unsur penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Pada awalnya Kece membuat akun Youtube pada 17 Juli 2020 dengan jumlah video yang diunggah mencapai 400 video. Diantara ratusan video yang diunggah ada dua video yang dianggap paling kontroversial yaitu video yang berjudul “Kitab Kuning Membingungkan” dan Sumber Segala Dosa” yang diunggah 19 Agustus 2021.

Berikut ini kutipan Kece dalam video tersebut: “.... karena memang Muhammad bin Abdullah ini pengikut jin....”

“Bapakmu adalah pembunuh, siapa yang perang Badar, itu Muhammad. Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin Perang Badar dan Uhud, membunuh dan membinasakan. Jelas ya pembunuh adalah iblis”. Pernyataan tersebut mendapat reaksi dari penonton salah satunya yaitu Taufik Damas dalam akun Youtubanya mengatakan: “Saya secara pribadi sudah melihat beberapa konten. Ternyata memang benar (Muhammad Kece) sangat ngawur dalam memahami Al-Quran dan bacaannya juga tidak terlalu bagus”⁶

Taufik Damas merupakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta yang menjabat sebagai Katib Syuriyah. Taufik mengunggah video tersebut pada 24 Agustus 2021. Seperti halnya kasus penistaan agama yang

⁶ *Ibid.*, halaman 133.

dilakukan DjawiHiswara di era Hindia Belanda, tulisan di media cetak dibalas dengan tulisan di media cetak lainnya. Hal serupa terjadi di kasus ini berupa video di Youtube kemudian dibalas dengan video lain juga di Youtube. Perang opini kerap terjadi di kasus penistaan agama yang membedakan yaitu media yang digunakan.⁷

Harus diakui bahwa tanpa ajaran toleransi, agama-agama akan kehilangan semangat perjuangan. Menghina agama, sebuah sifat tercela yang melekat pada orang kafir dan munafik serta para penentang Nabi, sehingga Allâh Azza waJalla mencela dan mengkafirkan pemilik sifat ini serta menyebut mereka dengan sebutan mujrimîn (orang-orang berdosa) dan zhâlimîn.⁸ seperti dalam firman-Nya dalam Surah Al-Muthafiffin 83:29, yang berbunyi:

إِنَّا لَنَذِينَا جَزَاءَ مَا كَانُوا يَمْشُونَ وَإِنَّا لَنَذِينَا جَزَاءَ مَا كَانُوا يَمْشُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulunya (di dunia) menertawakan orang-orang yang beriman.”

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini di beri judul **“Penistaan Agama Melalui Konten Youtube Ditinjau Dari Aspek Kriminologi”**.

⁷*Ibid.*, halaman 134.

⁸ Zuhairi Misrawi, “*Al-Qur’an Kitab Toleransi*”. 2017. Pustaka Oasis: Jakarta, halaman 204.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi bahasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana modus perbuatan penistaan agama yang dilakukan oleh konten youtube?
- b. Apa faktor yang menyebabkan penistaan agama melalui konten youtube?
- c. Bagaimana mencegah perbuatan penistaan agama melalui konten youtube?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia Pendidikan khususnya di bidang Hukum Pidana mengenai Penistaan Agama melalui konten youtube ditinjau dari aspek kriminologi.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan praktisi hukum mengenai Hukum Penistaan Agama.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus perbuatan penistaan agama yang dilakukan oleh konten youtube
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang membuat konten penistaan agama
3. Untuk mengetahui pencegahan perbuatan penistaan agama melalui konten youtube

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu⁹ “ **Penistaan Agama Melalui Konten Youtube Ditinjau Dari Aspek Kriminologi**” selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Penistaan Agama

Penistaan berasal dari 2 (dua) kata penistaan dan agama. Nista berarti hina atau rendah. Sehingga penistaan berarti menganggap rendah atau hina.

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. 2023. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

Tindakan penodaan agama atau biasa disebut dengan penistaan agama merupakan salah satu bentuk tindakan yang merusak kebebasan dan kerukunan umat beragama. Penodaan Agama atau penistaan agama merupakan salah satu tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan menyebutkan atau melakukan suatu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut. Salah satu bentuk delik penodaan agama adalah penghinaan terhadap Tuhan. dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan reputasi atau nama baik Tuhan¹⁰

Perlu diketahui bahwa aturan penghinaan atau penistaan agama di Indonesia masih mengacu pada **Pasal 1 UU 1/PNPS/1965** yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

2. Konten

Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Sementara itu, menurut Simarmata Konten adalah pokok, tipe, atau unit dari informasi digital. Konten dapat berupa teks, citra, grafis, video, suara, dokumen, laporan-laporan dan lain-lain.¹¹

¹⁰ Muhammad Faras Aryan, dkk. Problematika Penistaan Agama di Dunia Entertainment ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, *dalam jurnal* Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol 8 No. 1, 2024, halaman 26

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian konten, *diakses online* pada 4 Januari 2024 pukul 16.38.

3. Youtube

YouTube adalah sebuah situs web berbagi video asal Amerika Serikat yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.¹²

4. Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.³ Beberapa ahli Hukum Pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut.¹³

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Penistaan Agama Melalui Konten Youtube Ditinjau dari Aspek Kriminologi ini bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penistaan Agamaini sebagai inti dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun

¹² Pengertian Youtube, *diakses online* pada 17 Oktober 2023 pukul 16:38.

¹³ Sahat Maruli T. Situmeang, "*Buku Ajar Kriminologi*", 2021. Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 1.

penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti **“Penistaan Agama Melalui Konten Youtube Ditinjau Dari Aspek Kriminologi”**.

Berdasarkan judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul dengan tema yang sama, namun dari kedua judul tersebut terdapat perbedaan pembahasan atau subjek dari judul yang akan penulis teliti dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Sri Retno Purwati NPM. 1806200021 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2018 yang berjudul “Unsur Delik Penistaan Terhadap Agama Dalam *CyberCrime* (Analisis Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE)” Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya dan objek yang akan diteliti, dalam skripsi ini fokus penelitiannya unsur delik penistaan terhadap agama dalam KUHP dan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ITE sedangkan penelitian penulis ini fokus kepada modus penistaan agama yang dilakukan dalam konten youtube yang ditinjau dari aspek kriminologi.
2. Skripsi M Rapi Firera Desky Npm: 1806200241 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2018 yang berjudul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Yang Menyebabkan Perpecahan Antar Umat Beragama” Perbedaan penelitian penulis lebih

fokus kepada apa saja faktor yang menyebabkan penistaan agama melalui konten youtube.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, *metodologism* dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa Kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.¹⁴ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah normatif dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan dan kasus tertentu atau hukum tertulis.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. *Op.Cit* halaman 19.

berlaku secara umum.¹⁶ Dengan menggunakan pendekatan deskriptif normatif yuridis menggambarkan secara sistematis data tentang masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat diambil kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah data sekunder yang terdiri:

- a. Data Hukum Islam Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an Surah Al-Muthafiffin ayat 83:29. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.
- b. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian

¹⁶*Ibid.*, halaman 20.

akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹³ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE),
 - PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dimasukkan ke dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a.
- 2) Data Hukum Sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah studi dokumentasi. Spesifiknya dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik yang berada didalam kampus Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet dan juga beberapa aplikasi pinjaman buku guna mengupulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstaksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹⁷ Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data akan diseleksi, dikerjakan kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

¹⁷*Ibid*, halaman 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penistaan Agama

penistaan agama adalah tindakan penghinaan atau perilaku merendahkan terhadap kepercayaan dari seseorang ataupun golongan. Penghinaan ini dapat berupa tindakan, ucapan ataupun yang lainnya terhadap sebuah kepercayaan, simbol-simbol, kitab suci ataupun ornamen keagamaan yang lainnya, baik dengan sengaja ataupun tidak. Pada negara Indonesia ini sendiri, kita bisa menemukan banyak sekali perbedaan di tengah masyarakat. Perbedaan itu terbentuk dari beberapa aspek, baik yang berkaitan dengan suku, ras, adat istiadat ataupun budaya. Jadi sebagai warga negara yang baik sudah selayaknya menjaga tenggang rasa antar sesama. Yaitu dengan menghindari ucapan ataupun tindakan yang berpotensi memprovokasi ataupun menyakiti pihak lain. Terutama jika itu sudah berkaitan dengan agama atau kepercayaan orang lain. Penistaan agama merupakan tindakan yang tidak terpuji. Indonesia juga melarang keras perilaku tersebut dan akan memberikan sanksi kepada pelakunya. Pasal yang tercantum merupakan upaya pemberitahuan dari pemerintah bahwa akan ada sanksi yang tegas apabila warga melakukan tindakan penistaan terhadap agama ataupun kepercayaan orang lain.¹⁸

¹⁸ Iblam school of law, Kenali Apa Itu Penistaan Agama dan Contoh Kasusnya, <https://iblam.ac.id/2023/11/29/kenali-apa-itu-penistaan-agama-dan-contoh-kasusnya/#:~:text=Jadi%20secara%20umum%2C%20penistaan%20agama,agama%20ataupun%20kepercayaan%20orang%20lain>, diakses 13 November 2023

Setiap agama memiliki simbol-simbol keagamaan yang bersifat sakral dan tidak boleh diusik. Simbol-simbol tersebut meliputi Tuhan, Nabi, kitab suci, dan tempat ibadah. Jika salah satu simbol tersebut dihina, dilecehkan, atau dinistakan akan menimbulkan reaksi dan kecaman keras dari pemeluk agama tersebut. Penistaan agama terjadi melalui perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang telah mapan. Agama mapan maksudnya agama besar atau agama dengan pemeluknya yang banyak di suatu wilayah atau negara. Indonesia memiliki aturan hukum mengenai kasus penistaan agama. Pada awalnya aturan tersebut berupa Penetapan Presiden (Penpres) oleh Presiden Soekarno yang dikeluarkan 27 Januari 1965. Latar belakang Penpres ini keluar yaitu semakin banyak aliran kebathinan dan kepercayaan bermunculan yang dianggap membahayakan agama-agama besar di Indonesia. Pada akhirnya Penpres ini menjadi Undang-undang yang disebut dengan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama.¹⁹

Kebebasan beragama merupakan hak fundamental manusia yang menuntut penghormatan sebagai hak intrinsik dan dasar bagi individu lain. Kewajiban mendasar untuk menghormati kebebasan beragama harus diterapkan dengan sungguh-sungguh melalui penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak tersebut. Oleh karena itu, pemerintah, aparat negara, dan pejabat publik lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Hal ini diperkuat oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa

¹⁹ Yaya Mulya Mantri, "Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia", *dalam jurnal Law*, halaman 124.

"Perlindungan, pengembangan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan dasar normatif bahwa agama dan kepercayaan adalah hak dasar yang tidak boleh dilanggar.²⁰

1. Jenis Penistaan Agama

- a.) Verbal Jenis penistaan agama dibagi menjadi dua yaitu penistaan secara verbal dan non-verbal. Jenis penistaan agama secara verbal sudah sering ditemui baik di media cetak, elektronik maupun media sosial. Jenis penistaan ini dapat berupa mengolok-olok, menyindir, menuduh, mengejek, menghina, dan candaan yang tidak pantas.²¹

Salah satu contoh penistaan agama secara verbal terjadi di media sosial pada tahun 2016. Seorang pemuda berusia 23 tahun, warga Benelan Lor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi menulis status di media sosial yang dianggap menghina agama Islam dan Nabi Muhammad. Alasan pelaku menulis status tersebut karena merasa sakit hati melihat berita razia pedagang yang dilakukan Satpol PP di wilayah Serang Banten. Status tersebut memicu kecaman dari masyarakat dan organisasi Islam di Banyuwangi. Pelaku diamankan oleh pihak kepolisian Polres Banyuwangi

²⁰ MS, A. (2017). Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Aceh (Criminal Law Analysis of Religious Blasphemy Violation in Aceh). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1),hal 2

²¹ Mantri, Yaya Mulya. (2020). Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Volume 1, Nomor 3, hal 125

dengan dijerat pasal 45 jo pasal 27, serta pasal 28 UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE.²²

b.) Non-verbal

Jenis penistaan agama non-verbal yaitu penistaan agama yang dilakukan tidak menggunakan ucapan baik lisan maupun tulisan. Jenis penistaan ini menggunakan tindakan, perilaku, atau pandangan, contohnya membakar kitab suci terang-terangan, memasukan kitab suci ke dalam kloset, dan perbuatan penistaan lainnya. Selain itu penistaan jenis ini dapat dilakukan dengan *body language* atau bahasa tubuh yang bertujuan mencela atau mencemooh ajaran atau simbol agama tertentu. Salah satu contoh penistaan agama secara non-verbal terjadi di media sosial. Pelaku dianggap mengolok-olok gerakan salat yang diduga dilakukan oleh beberapa pemuda salah satu geng motor terkenal di Pulau Garam Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, Madura. Mereka melakukan salat di jalanan dengan memperagakan gerakan hubungan badan dengan imam salat.²³

2. Toleransi dalam beragama.

Kata toleransi berasal dari bahasa latin yakni *tolerare* yang berarti kesabaran dalam menghadapi sesuatu. Jadi dapat dikatakan bahwa toleransi merupakan suatu perilaku atau perbuatan manusia menurut peraturan yang ada, setiap manusia dapat menghargai tingkah laku orang

²² *Ibid*, halaman 124.

²³ *Ibid*., halaman 125.

lain. Dalam konteks agama dan kebudayaan toleransi dapat mendeskriminasi kelompok dengan berbagai perbedaan yang terdapat dalam masyarakat. Kata toleransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti ialah bersikap atau bersifat menenangkan rasa atau menentramkan seperti: (menghargai, membiarkan, membolehkan) sikap seperti: (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau tidak sama dengan prinsip orang lain. Toleransi dalam pengertian ini berarti membebaskan dan membiarkan penganut agama lain dalam bersikap atau berperilaku yang seharusnya jika berhadapan langsung dengan realitas yang ada.²⁴

Dalam ajaran Islam selalu memerintahkan umatnya untuk senantiasa menjaga hubungan baik terhadap sesama tidak terkecuali dengan para pemeluk lain. Islam lahir dengan nilai ajaran yang universal dan bersikap toleran. Sebagaimana Tuhan menegaskan melalui firmanNya yang menjelaskan adanya larangan untuk memaksa agama kepada orang lain, oleh karena itu tidak ada yang perlu diperdebatkan tentang hal tersebut dengan penjelasan yang demikian bahwa Tuhan memberikan kebebasan beragama bagi manusia, inilah salah satu wujud toleransi terhadap yang berbeda keyakinan. Dengan adanya toleransi akan menghilangkan kesenjangan sehingga dapat menjalin hubungan yang baik serta dapat melakukan kerjasama sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, dalam mendukung dan menyukseskan pembangunan baik

²⁴ *Ibid*, halaman 123.

dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial masyarakat. Sikap teladan yang telah diberikan oleh Rasulullah Saw, bahwa beliau telah menjalin hubungan yang baik terhadap beberapa kelompok non-muslim hal tersebut terlihat pada pemerintahan Islam yang menunjukkan toleransi yang tinggi dengan melakukan perlindungan terhadap kaum yang minoritas.²⁵

B. Konten Youtube

Perkembangan zaman yang semakin modern, hal ini diikuti dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi di Indonesia. Banyak dijumpai munculnya berbagai macam media sosial yang ada akibat dari teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang yang begitu canggih. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat dengan adanya pertukaran informasi dan komunikasi yang begitu cepat melalui media sosial tersebut. Media sosial tersebut adalah media untuk mentransferkan atau menyalurkan hasil dari kreativitas dan karya seseorang yang dapat berupa video, audio, gambar, dan lain sebagainya untuk dapat dinikmati dan diperlihatkan kepada pengguna lainnya salah satu contoh yaitu pada *platform* youtube. Pada masa kini media sosial youtube menjadi tontonan yang banyak digemari oleh masyarakat yang dapat menyaksikan berbagai macam

²⁵ Guruh Ryan Aulia, "Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam", *Dalam Jurnal Ushuluddin*. Volume 25, Nomor 1. Tahun 2=023, Halaman 21.

video serta juga dapat berbagi video yang diinginkan kapan saja dan dimana saja yang diunggah oleh pengguna lain di youtube.²⁶

Munculnya media sosial seperti youtube ini melahirkan sisi positif dan negatif didalamnya. Sisi positifnya yaitu masyarakat bisa mendapatkan laju pertukaran informasi dan hiburan dengan cepat serta bermanfaat. Namun dalam hal ini pada *platform* youtube juga memiliki kekurangan atau sisi negatifnya, contohnya yaitu pada *platform* youtube tidak adanya sensor atau penyaringan konten video yang bermuatan negatif sebelum ditayangkan untuk dapat diakses oleh pengguna lain. Dengan munculnya media-media tersebut banyak masyarakat kini beralih dari media konvensional seperti televisi dan radio beralih ke media yang baru yaitu seperti pada platform youtube dengan menyuguhkan konten-konten yang ditayangkan sangat beragam. Penyiaran konten yang semula disiarkan menggunakan jaringan konvensional seperti televisi dan radio tersebut yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan “memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib

²⁶ Laily Indrianingsih, dkk. Analisis Hukum Konten Negatif Di *Platform* Youtube Di Indonesia, *dalam jurnal* BureaucracyJournal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2 No. 3 September -Desember 2022, halaman 893.

mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran”.²⁷

Munculnya teknologi yang berbasis internet (*internet-based*) telah melahirkan peluang untuk menyediakan penyiaran melalui berbagai jenis media baru, seperti media online, media sosial hingga radio digital yang esensinya sama walau dengan kemampuan *platform* yang berbeda. Penyiaran berbasis internet lahir dari adanya konvergensi teknologi komunikasi dimana media beralih dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Istilah konvergensi dapat dipahami sebagai suatu proses dari kondisi yang menghubungkan dengan erat faktor perubahan teknologi. Wujud nyata yang dapat dilihat hari ini adalah keberadaan *platform* Youtube sebagai saluran setiap orang dapat mendistribusikan siaran berbasis internet dalam bentuk suara dan gambar yang dapat dilihat oleh banyak orang, disisi lain juga terdapat istilah podcast, penyiaran dalam bentuk audio yang berbasis internet dan ditemukan di berbagai *platform*.²⁸

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad

²⁷ *Ibid*, halaman 894.

²⁸ Alvin Daniel Silaban, Dkk. Podcast : Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over The Top) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, *dalam Jurnal Legalitas*, Vol 13 No 2, 2020. Halaman 134.

baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, berikut asas-asas berdasarkan Pasal 3:²⁹

- a. Asas kepastian Hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan diluar pengadilan.
- b. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas Kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. Asas kebebasan memilih Teknologi atau Netral Teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

²⁹ Danrivanto Budjihanto. 2023. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*. PT Refika Aditama : Bandung, halaman 136.

Youtube merupakan salah satu *platform* media sosial yang banyak digunakan di Indonesia. Dalam *platform* youtube dalam penyajian kontennya menggunakan internet dimana semua kalangan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dapat bebas mengaksesnya. *Platform* ini memudahkan seseorang mengakses tayangan yaitu berbagai jenis video, seperti musik, hiburan, pendidikan, dan olahraga. Sebagai contoh konten youtube yang positif yaitu seperti pada channel Sains Bro, mereka membuat konten edukasi yang dapat membantu menjelaskan berbagai hal mengenai sains dengan penyampaian yang sederhana, menyenangkan dan mudah dipahami. Kemudian pada *channel* Nihongo Mantappu yaitu membuat konten edukasi dengan mengajarkan Bahasa Jepang serta budaya Jepang kepada masyarakat Indonesia, *battle* matematika, *battle* pengetahuan umum yang disertai dengan hiburan didalam video tersebut.³⁰

Melalui *platform* ini seseorang juga dapat mengakses video yang berisi hujatan, caci-maki, dan hinaan terhadap pihak lain dengan bebas. Sebagai contoh konten negatif yaitu seperti pada *channel* youtube Erika Carlina, dimana didalamnya menyuguhkan konten podcast yang dibarengi dengan minum-minuman keras bersama. Hal ini sangat dikhawatirkan apabila anak maupun remaja dapat menonton konten tersebut, sehingga dapat meniru dengan adegan minum-minuman keras. Tidak hanya itu, seseorang juga dapat menonton tayangan yang diinginkan, bahkan bila mau dapat mengambil (mengunduh) dan menyimpan tanpa izin (*illegal*). Konten

³⁰ *Ibid*, halaman 137.

tersebut dapat mempengaruhi perilaku negatif anak, seperti konten yang menggambarkan adegan kekerasan yang ditampilkan di youtube. Adegan kekerasan yang ditampilkan di youtube dapat meningkatkan kemungkinan penonton lebih agresif baik secara verbal maupun nonverbal, dan secara emosional baik dalam situasi langsung maupun dalam jangka Panjang. Dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh UU di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya dan berfungsi sebagai regulator di bidang penyiaran di Indonesia. Karena dalam mekanismenya, pada *platform* youtube dalam mengaksesnya menggunakan internet, dalam hal ini youtube tidak dikategorikan sebagai layanan jasa penyiaran radio dan televisi, karena tidak menggunakan spectrum frekuensi radio. Pada dasarnya Komisi Penyiaran Indonesia tidak berwenang untuk mengawasi *platform* youtube³¹.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa : “(1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional, (2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2002 (berikutnya disebut sebagai UU Penyiaran) ada pergantian paradigma dikala ini

³¹ *Ibid*, halaman 138.

lembaga penyiaran tidak lagi mengatur penyiaran. Kedudukannya sudah dibatasi oleh Undang-Undang Penyiaran sebab dinilai sangat besar terhadap media penyiaran. Kebebasan berkomentar yang diatur dalam Undang-Undang Bawah Tahun 1945 dikira yang pengaruhi terdapatnya pergantian paradigma sesuatu tatanan demokrasi. Berdasarkan asas demokrasi, warga negara diberi posisi yang lebih besar untuk memobilisasi dan mengelola sektor penyiaran. Berdasarkan Undang-undang penyiaran Penyiaran ialah sesuatu kegiatan pemancarluasan dalam perihal siaran lewat fasilitas pemancaran ataupun fasilitas transmisi laut, darat, atau ruang angkasa yang memanfaatkan spektrum frekuensi radio melalui kabel, udara, atau media lainnya. Ini akan memungkinkan publik untuk menerima pada saat yang sama menggunakan fitur penerima siaran. Maka dari itu penyiaran ialah proses memancarkan siaran kepada penerima siaran.³²

C. Aspek Kriminologi

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu-ilmu eksakta. Luasnya berbagai disiplin dalam pendekatan kriminologi, menyebabkan kriminologi mendapat predikat sebagai “*the King without country*”

³² Laily Indrianingsih, *Op.Cit*, halaman 895-896.

(raja tanpa wilayah/negara), yang amalan kawasann tugasnya berada dimana-mana namun tidak memiliki kekhasannya. Kriminologi tidak seperti ilmu-ilmu teknik, kedokteran, sastra, dan sebagainya, melainkan sebagai ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum, psikolog, psikiater, pendidik, ekonom dan lain-lain. Jadi kriminologi tidak dapat secara mandiri menangani masalah tentang praktek, seperti yang dikatakan oleh Roger Hood dan Richard Sparks dalam *Key Issues in Criminology: Criminology is not an apologia for judge pr criminal instead, it is an obyective survey which tries to uncover the truth in what is necessarily a complex and often hidden field.*³³

Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya. Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah:³⁴

1. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenannya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan para kriminolog.
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

³³ Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2022. *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*. Pustakabarupres: Yogyakarta, halaman 8.

³⁴ *Ibid.*, halaman 9

Kriminologi bertujuan menjabarkan identitas kriminalitas dan kuasa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa yang akan mendatang.³⁵

Kriminologi mengacu pada studi ilmiah tentang kejahatan, perilaku kriminal, dan penegakan hukum. Ini adalah studi interdisipliner yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, hukum psikologi, antropologi, dan biologi, antara lain. Studi Kriminologi berupaya memahami penyebab, konsekuensi dan pencegahan kejahatan di tingkat individu, sosial, dan global. Sejarah kriminologi adalah kompleks dan beragam, mencakup beberapa abad dan mencakup berbagai perpektif teoritis, metodologi penelitian dan aplikasi praktis.³⁶

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya salah satunya mengenai fenomena kejahatan. Fenomena kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban. Dari aspek sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Banyak paradigma hadir menjelaskan tentang keberadaan kejahatan. Secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.³⁷

³⁵ *Ibid*, halaman 8.

³⁶ Gilad James, 2023. "*Pengantar Kriminologi*". Deepublish: Jakarta. Halaman 1.

³⁷ Hardianto Djanggih. Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*CyberCrime*), dalam jurnal *Pandecta* Volume 13. No 1. Juni 2018, halaman 11.

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Olehnya itu diperlukan pengkajian secara kritis untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Meskipun abstrak, teori ini diperlukan untuk mengkaji mengapa ada manusia yang mampu melaksanakan norma sosial dan norma hukum, tetapi ada juga manusia yang justru melanggarnya. Teori-teori ini bukan hanya penting bagi kegiatan akademik dan penelitian, tetapi juga penting untuk pendidikan kepada warga negara. Teori merupakan alat yang berguna membantu manusia untuk memahami dan menjelaskan dunia di sekitar kita. Dalam kriminologi, teori akan membantu manusia memahami mekanisme kerja siste peradilan pidana dan pemegang peranan dalam sistem peradilan tersebut. Teori dapat memberikan pemecahan tentang cara yang dapat dilakukan seseorang untuk menyelesaikan masalah.

Paulus Hadisaputro mengatakan bahwa dalam konteks kriminologi, asumsi-asumsi yang dikembangkan itu terarah pada upaya pemahaman terhadap makna perilaku tertentu yang dipersepsi oleh pelakunya sendiri, setelah ia berinteraksi dengan kelompoknya atau masyarakat sekitarnya (*significantothers*)

.³⁸

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum

³⁸ *Ibid.*, halaman 13.

pidana karena menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat. Bagaimana sumber daya negara dan masyarakat dapat menanggulangi kejahatan. Teori kriminologi mencoba menjawab pertanyaan ini melalui pemahaman sosiologis, politis, dan variabel ekonomi yang dapat juga mempengaruhi hukum, keputusan administrasi implementasi hukum dalam sistem peradilan pidana. Efektivitas strategi penanggulangan kejahatan perlu mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Kapan kondisikondisi tertentu secara konsisten dapat dihubungkan dengan kejahatan. Pencegahan kejahatan memerlukan perbaikan kondisikondisi tertentu, karena banyak penyebab kejahatan yang tidak mampu dideteksi oleh kepolisian. Kondisi-kondisi kriminologenis tersebut perlu dikomunikasikan oleh kepolisian kepada masyarakat agar mengetahuinya.³⁹

³⁹*Ibid.*, halaman 12.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Penistaan Agama yang dilakukan di Konten Youtube

Meskipun kata "*blasphemy*" di dalam berbagai study belakangan ini telah didefinisikan secara sempit, akan tetapi kata itu juga selalu digunakan untuk mengacu kepada ucapan yang mengkritik agama atau keyakinan keberagamaan, doktrin agama atau tokoh-tokoh agama. Dengan kata lain, bahwa penggunaan kata "*blasphemy*" sesungguhnya telah digunakan dalam arti yang lebih luas dari pada sebelumnya. Bahkan, pengertian blasphemy sesungguhnya memiliki makna yang sangat variatif di berbagai negara bergantung kepada situasi dan kondisi di masing-masing negara. Sehingga untuk menjaga keyakinan dan para pengikut suatu agama dari berbagai serangan yang bernada penghinaan atau penistaan, maka berbagai negara membuat regulasi tentang undang-undang anti penodaan agama.⁴⁰

Hukum penistaan agama merupakan hukum yang diciptakan untuk mereka yang melakukan penistaan terhadap suatu agama tertentu. Dalam praktek kehidupan keseharian, kerap terjadi pelanggaran terhadap kehidupan beragama. Dengan pengetahuan ilmu modern dan penghayatan terhadap hak asasi manusia, sejumlah

⁴⁰ Fauzan Ali Rasyid, dkk, Kontestasi Agama dan Negara: Politik hUkum Penodaan Agama Di Asia Tenggara, Bandung, LP2M UIN SGD Bandung, cetakan pertama, 2020, hal 7

kelompok memperlakukan prinsip-prinsip perlindungan agama melalui delik penodaan agama.⁴¹

Hukum penistaan agama biasanya diterapkan oleh beberapa negara yang memiliki penduduk bermayoritas penganut agama yang kuat. Hukum penistaan agama diterapkan di Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Amerika, dan lainnya. Penistaan terhadap agama merupakan tindakan yang tidak bermoral dan menyimpang. Penista agama memiliki sifat-sifat yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan. Hukum penistaan agama sangat perlu dibuat, demi menjaga kenyamanan para penganut agama. Hukum penistaan agama akan mengurangi kebencian terhadap suatu agama tertentu.⁴²

Penistaan agama diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku menyebarkan ujaran kebencian dan ketidaksukaan baik secara lisan ataupun tulisan yang dilakukan dengan sengaja di tempat umum. Penistaan mengandung unsur hinaan, celaan, ataupun penodaan terhadap suatu agama sehingga menyinggung berbagai pihak. Dalam pandangan komunikasi, perilaku penodaan agama mencerminkan jati diri pelaku. Indonesia merupakan negara yang majemuk sehingga riskan terjadi diskriminasi antar pemeluk agama. Meskipun undang-undang sudah mengatur masalah

⁴¹ Abu Rokhmad, dkk, Transformasi Delik Agama Dalam Perundangan-Undangan Di Indonesia (Kajian Normatif dan Sosiologis), (Semarang, CV Lawanna, 2021), hal 54

⁴² Maksum Rangkuti, hukum Penistaan Agama dan Contoh Kasus yang Ada di Indonesia, diakses 13 Nov. 24, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-penistaan-agama/>

penistaan agama dan memberikan sanksi bagi pelaku atau penista agama, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kasus tersebut selalu ada.⁴³

Contoh kasus penistaan agama di kanal youtube

- 1) Pada akhir bulan Agustus 2021, masyarakat Indonesia digegerkan dengan video yang viral di media sosial. Video tersebut menampilkan seorang youtuber bernama Muhamad Kece dalam kanal nya MuhammadKece diduga telah menistakan agama Islam. Beberapa dugaan penistaan agama yang dilakukan Kece yaitu mengganti ucapan salam dengan kalimat *Assalamu'alaikum Warahmatu_Yesus Wabarakatuh*. Mengganti bacaan hamdalah dengan kalimat *Alhamdu_Yesus Rabbil Alamiin* Selain itu, dalam unggahannya, Kece ditengaeai telah menghina nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa beliau dekat dengan Jin Kece juga menegaskan bahwa kitab kuning karangan para ulama yang diajarkan dipondok pesantren mengandung unsur radikalisme. Meski pendapatnya telah menuai kontroversi di masyarakat, Kece tetap merasa bahwa pendapat dan gagasannya tidak masuk kategori penistaan agama Islam. Ia beranggapan bahwa apa yang dikatakannya merupakan perwujudan dari kebebasan berekspresi di negara demokratis ini. Selain itu, dia juga menganggap bahwa apa yang ada dalam Al-Qur'an boleh dikaji, dimaknai, dan

⁴³ Mustofa Hilmi, dkk. Konstruksi Media terhadap Kasus Pemberitaan Penistaan Agama oleh Muhamad Kece di TV One, *dalam jurnal Al-Mada: Jurnal Agama Sosiasl dan Budaya* Vol.5 No 2, 2022, hal 235.

dipelajari oleh semua kalangan termasuk non-muslim. Walaupun hasil pemahamannya tidak sesuai dengan kaidah kajian ilmiah yang ditetapkan oleh para ulama. Masyarakat menilai pernyataan-pernyataan Kece telah melampaui batas. Ia dinilai telah menyebar ujaran kebencian bahkan menodai dan menistakan agama Islam dengan menghina ajaran-ajaran Islam.⁴⁴

- 2) Tretan Muslim dan Coki Pardede ketika membuat konten untuk Majelis Lucu di Youtube menyinggung banyak orang. Celakanya, baik konten dan mereka yang tersinggung semuanya berkaitan dengan agama. Sebuah topik paling sensitif di Indonesia. Konten milik Tretan Muslim dan Coki Pardede diberi judul “memasak”. Mereka memasak daging babi dipadukan dengan kurma. Daging babi mewakili orang-orang kafir dan menu yang diharamkan oleh Islam. Sementara itu, kurma merupakan representasi muslim. Atau, seperti yang keduanya sebut sangat Timur Tengah.

Kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Tretan Muslim dan Coki Pardede menjadi sebuah peringatan bahwa di masa depan, ranah bercanda manusia akan semakin sedikit. Atau bahkan, para komika, atau para pegiat humor Indonesia, akan dipaksa tidak lagi menyentuh soal agama.⁴⁵

- 3) Pemberitaan mengenai penistaan agama menjadi perhatian

⁴⁴ *Ibid.*, hal 236.

⁴⁵ Yamadipati Seno, *Penistaan Agama Tretan Muslim Coki Pardede: Dilema Candaan Soal Agama*, (Amongkarta, 2020)

masyarakat luas dan menimbulkan kontroversi dikalangan umat beragama. Pada tanggal 24 Agustus 2023, beredar sebuah rekaman video yang melibatkan selebgram indonesia yaitu Oklin Fia. Dalam video yang tersebut telah menyeret artis/selebgram tersebut yang akrab disapa dengan oklin sebagai pelaku penistaan agama terkait dengan video/kontennya yang menjilat es krim didepan kemaluan seorang laki-laki dianggap penistaan agama dan melanggar kesusilaan. karena konten nya tersebut tampil dengan busana-busana ketat yang dipadukan dengan jilbab yang menjadi salah satu pemicu hujatan dari netizen. Akibat konten jilat es krim tersebut, para netizen menuding penodaan agama dan menghujat Oklin Fia diberbagai media sosial seperti instagram, tiktok, twitter dan Youtube serta melaporkan Oklin Fia ke kantor polisi. Laporan tersebut dilayangkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Guruh Arisastra, selaku Ketua bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Indonesia (SEMMI) ke polres Jakarta Pusat. Guruh menilai konten tersebut merupakan tindakan yang tidak beradab bahkan mencederai misi presiden untuk revolusi mental. Akibat dari konten tersebut, akun media sosial Instagram Oklin Fia mendadak hilang setelah kontroversi yang dibuatnya tersebut. Perbuatan tersebut juga menuai hujatan dari artis

tanah air, termasuk Abidzar dan Refal Hady.⁴⁶

Teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara (*borderless*). Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan kecenderungan timbulnya neo-kolonialisme. Hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dimana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di lain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.⁴⁷

Setiap negara harus menghadapi kenyataan bahwa informasi dunia saat ini dibangun berdasarkan suatu jaringan yang ditawarkan oleh kemajuan bidang teknologi. Salah satu cara berpikir yang produktif adalah mendirikan usaha untuk menyediakan

⁴⁶ Muhammad Faras Abyan, Problematika Penistaan Agama di Dunia Entertainment Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, *dalam Jurnal Qonum: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 8 No. 1, 2024, halaman 20.

⁴⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2023. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative: Malang, hal 2.

suatu infrastruktur informasi yang baik di dalam negeri, yang kemudian dihubungkan dengan jaringan informasi global.⁴⁸

Media penyiaran merupakan organisasi yang menyebarkan informasi yang berupa produk budaya atau pesan yang memengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, seperti politik atau ekonomi, media massa khususnya media penyiaran merupakan suatu sistem tersendiri yang merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang lebih luas.⁴⁹

Dengan perkembangan zaman yang semakin modern, hal ini diikuti dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi di Indonesia. Banyak dijumpai munculnya berbagai macam media sosial yang ada akibat dari teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang yang begitu canggih. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat dengan adanya pertukaran informasi dan komunikasi yang begitu cepat melalui media sosial tersebut. Media sosial tersebut adalah media untuk mentransferkan atau menyalurkan hasil dari kreativitas dan karya seseorang yang dapat berupa video, audio, gambar, dan lain sebagainya untuk dapat dinikmati dan diperlihatkan kepada pengguna lainnya salah satu contoh yaitu pada platform youtube.⁵⁰

Pada masa kini media sosial youtube menjadi tontonan yang banyak digemari oleh masyarakat yang dapat menyaksikan berbagai macam video serta juga dapat

⁴⁸ Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Malang: Media Nusa Creative, halaman 2.

⁴⁹ Morissan. 2020. *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Kharisma Putra Pratama: Jakarta, halaman 13.

⁵⁰ Laily Indraningsih dan Budiarsih, *Analisis Hukum Konten Negatif di Platform Youtube di Indonesia*, dalam jurnal *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022, hal 891.

berbagi video yang diinginkan kapan saja dan dimana saja yang diunggah oleh pengguna lain di youtube. Munculnya media sosial seperti youtube ini melahirkan sisi positif dan negatif didalamnya. Sisi positifnya yaitu masyarakat bisa mendapat laju pertukaran informasi dan hiburan dengan cepat serta bermanfaat. Namun dalam hal ini pada platform youtube juga memiliki kekurangan atau sisi negatifnya, contohnya yaitu pada platform youtube tidak adanya sensor atau penyaringan konten video yang bermuatan negatif sebelum ditayangkan untuk dapat diakses oleh pengguna lain.⁵¹

Munculnya media-media tersebut banyak masyarakat kini beralih dari media konvensional seperti televisi dan radio beralih ke media yang baru yaitu seperti pada platform youtube dengan menyuguhkan konten-konten yang ditayangkan sangat beragam. Penyiaran konten yang semula disiarkan menggunakan jaringan konvensional seperti televisi dan radio tersebut yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan “memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran”.

Platform Youtube yaitu sebuah situs web yang digunakan untuk berbagi video yang saat ini dengan mudah dapat diakses mulai dari anak, remaja, sampai orang dewasa ketika menggunakan *smartphone*. Youtube sudah ada sejak 14 Februari Tahun 2005 silam. Situs ini dapat digunakan oleh pengguna untuk mengunggah, menonton,

⁵¹ *Ibid.*, halaman 893.

dan berbagi video. Perusahaan ini menggunakan teknologi *Adobe Flash Video* dan *HTML5* guna menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Pada masa sekarang ini suatu konten yang dapat disiarkan melalui internet sudah diatur pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 (*Over TheTop*) tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet. Dalam hal ini, layanan konten melalui Internet merupakan penyedia informasi digital dalam berbagai format yang dapat dimasukkan dalam format *streaming*, berupa video, audio, animasi, tulisan, dan musik dan juga dapat di unduh (*download*). Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan layanan telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis *Internet Protocol*. Pada *platform* youtube tersebut belum adanya penyaringan (*sensor*) dari sebuah lembaga yang berwenang untuk mengawasi media-media baru yang mulai muncul di Indonesia seperti pada *platform* youtube. Dalam hal ini kemunculan media baru tersebut terlampaui bebas dan mengawatikan. Padahal mengingat penyaringan media digital baru ini sangat penting untuk dilakukan untuk menghindari konten-konten negatif dan dapat bebas di akses oleh banyak kalangan, mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa.⁵²

Terdapat UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama yang dianggap oleh beberapa tokoh, seperti Gus Dur, sebagai peraturan yang bias dan rancu. Menurut Melissa A. Crouch, setidaknya lebih dari 120 orang dalam kurun waktu antara tahun 1998 sampai dengan 2011 ditangkap karena menjadi tersangka dari pelecehan terhadap agama. Apabila dilihat dari sudut pandang sejarah, pembentukan

⁵² *Ibid.*, hal 894

undang-undang tersebut dibuat dalam keadaan terdesak. Beberapa ormas Islam pada tahun 1960-an berhimpun mendesak Presiden Soekarno untuk mengesahkan untuk menekan aliran-aliran yang dianggap sesat. Lalu, melompat pada tahun 2009, terjadi permohonan untuk mencabut peraturan tersebut karena dianggap membatasi kebebasan ekspresi dan bertentangan dengan UUD 1945. Namun, hasilnya MK menolak ajuan tersebut karena demi menghindari konflik horizontal pada saat itu.⁵³

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kita semua harus tahu bahwa bahaya terbesar berada ditengah-tengah masyarakat yang dengan mudah menelan langsung bulat-bulat perilaku yang mereka tonton itu. Sebagai perilaku yang bisa ditiru, atau karena terdorong oleh keingintahuannya, dan mereka kemudian mencoba-coba berbagai perilaku yang memiliki resiko yang tinggi. Pendekatan hukum dalam bentuk tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan hukum (*law enforcement*) jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam konteks teknologi komunikasi dan informasi elektronik.⁵⁴

Platform Youtube merupakan aplikasi sosial media yang bersifat hiburan, tak terbatas usia dan kalangan, maupun wilayah kenegaraan setiap pengguna, artinya *platform* ini sudah mendunia. Sebagai *platform* Youtube hiburan berjenis video ini

⁵³ Irwan Ahmad Akbar. Dinamika Kasus Penistaan Agama DI Indonesia (Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan Dan UU Penodaan Agama), *dalam jurnal* QOF. Vol 3 No. 1, 2019, hal 90.

⁵⁴ Tedy Mulyadi, dkk. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok. *Dalam Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* . Vol. 4 No. 1. 2022, hal 22.

banyak sekali para pengguna yang menuangkan ide kreatifitas yang menjadi bakat dan kemampuannya dalam *platform* ini melalui penambahan video atas ciptaannya untuk diperlihatkan kepada seluruh pengguna *platform* youtube yang ada.⁵⁵

Penistaan agama di dunia *entertainment* kerap dialami oleh para artis terutama komedian atau komika, diantaranya adalah Andre Taulany saat membawakan acara di bulan Ramadhan Tahun 2017, saat Virzha mengagumi Nabi Muhammad SAW yang wanginya seperti seperti 1000 bunga, kemudian Andre Taulany menimpali “itu badan atau kebun”. Komika Muslim dan Coki juga pernah membuat lelucon dengan memasak daging babi yang dicampur dengan rebusan sari kurma sambil berseloroh apakah kadar keharaman daging babi akan berkurang setelah dicampur oleh sari kurma, atas candaan ini, kedua komika dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Selanjutnya Uus komika juga pernah tersandung penistaan agama karena cuitan di twitter yang mengomentari sebuah foto yang bertuliskan "Sehelai rambut Habib Rizieq jatuh, bukan urusan dengan FPI, tapi dengan umat Islam", kemudian Uus mengomentari postingan tersebut, “Shampoo untuk RIzieq. Viralkan! Bantu Rizieq beli shampo!!”. Atas cuitan ini Uus dikecam banyak pihak dan akhirnya meminta maaf kepada MUI. Pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana penistaan agama dalam hukum islam menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sudah menjelaskan secara terperinci dalam Kitabnya “*Ahkam Ahli Al- Dzimmah*”, bahwa mayoritas ulama, yaitu Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali bersepakat bahwa, apabila seseorang dari ahli *dzimmah* melakukan penistaan terhadap agama

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 24.

Islam, maka batal perjanjiannya sebagai warga negara dan pantas dikenai hukuman mati (Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 1418: 1356-1376) Akan tetapi perlu dipahami di sini bahwa yang berhak memvonis hukuman mati hanyalah Khalifah atau wakilnya dalam negara Khilafah, hal itu pun setelah dilakukan proses pembuktian di peradilan dan peradilan meminta terpidana untuk bertaubat atau masuk Islam kembali, namun terpidana tidak mau bertaubat.⁵⁶

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang penistaan agama, diantaranya adalah *pertama*, jurnal yang ditulis oleh Yaya Mantri, jurnal tersebut memaparkan 4 (empat) contoh kasus penistaan agama dari berbagai era, yaitu kasus Djawi Hiswara pada era penjajahan, kasus Arswendo pada era orde baru, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) pada era reformasi tepatnya Tahun 2016, dan Muhammad Kece pada masa pandemi covid 19. *Kedua*, artikel yang ditulis oleh Abdul Malik, jurnal tersebut membahas tentang dijadikannya media sosial seperti *facebook* dan *twitter* untuk pesan dan wacana-wacana kebencian sebagaimana pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat Kampanye di kepulauan seribu yang menyinggung Surat Al Maidah ayat 51 yang akhirnya Ahok dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan penistaan agama. *Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Rohmatul Izad, yang membahas tentang fenomena penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama yang berlanjut dengan demo Jilid II yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2016 ditinjau dari perspektif Islam dan Pancasila.⁵⁷

Dalam amandemen kedua pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang- Undang Dasar

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 21.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 22.

Negeri Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memberikan jaminan atas kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak sedikit *public figure* yang terlibat kasus atas dasar penodaan agama. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur bahwa pelaku penodaan agama melalui media sosial dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Karena hukum berlaku mengikat semua orang dan semua sama di mata hukum, tidak ada perbedaan di dalamnya. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang mengandung penghinaan dan/atau pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Selain itu, pencegahan ini juga perlu dilakukan sosialisasi sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai perbedaan dan tidak menyebarkan konten yang dapat menimbulkan konflik antar agama dan potensi terkikisnya nilai toleransi.⁵⁸

B. Faktor yang Menyebabkan Penistaan Agama melalui Konten Youtube

Negara Indonesia merupakan Negara hukum dan setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, untuk tujuan tersebut diperlukan payung hukum untuk menjamin dan melindungi setiap individu atau kelompok atas hak asasinya termasuk hak memperoleh rasa aman dalam menjalankan kegiatan keagamaan sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Hal ini selain dapat menciptakan ketertiban

⁵⁸ *Ibid*, hlm 32.

dalam masyarakat juga dapat menciptakan ketertiban ketenangan dan sikap dalam beribadah. Negara Indonesia terdiri dari beragam suku, adat, budaya dan agama. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia secara normatif cukup kuat, dalam pelaksanaannya setiap warga Negara wajib mentaati peraturan Perundang- undangan yang berlaku sebagai bagian dari pelaksanaan toleransi beragama. Pemerintah menjamin kebebasan beragama dan tidak diperbolehkan adanya tindakan penistakan Agama.

Dalam konstitusi kita, ada berbagai instrument yang menjamin dan melindungi kebebasan beragama. Misalnya, Pasal 28 huruf E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal dan meninggalkannya serta berhak kembali ke Indonesia. Kebebasan beragama dipertegas kembali dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.⁵⁹

Salah satu hak dasar dalam beragama ialah setiap orang atau pihak manapun bahkan negara sekalipun tidak dibenarkan bersikap diskriminatif dalam semua aspek keagamaan. Dalam Pasal 3 Ayat (3) UU HAM menentukan bahwa “setiap orang berhak

⁵⁹ Muhammad Hatta dkk, *Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya*, dalam *jurnal Al'Adl Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2021, halaman 343.

atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Undang-Undang ini mempertegas prinsip *non derogable rights*, dimana hak asasi manusia, termasuk hak keagamaan tidak dapat dihapus oleh siapapun dan kapanpun. Dalam Pasal 4 UU HAM lebih dipertegas lagi bahwa:⁶⁰

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Indonesia adalah salah satu Negara yang melakukan pemisahan antara agama dengan Negara. Namun, pemisahan itu tidak bersifat mutlak karena beberapa undang-undang yang dibentuk justru bersumber dari agama Islam dan negara memberikan peluang kepada beberapa daerah untuk melaksanakan hukum Islam dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, seperti di Provinsi Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam.²⁰ Namun, Indonesia bukan lah Negara agama atau Negara yang anti kepada agama.²¹ Indonesia merupakan Negara berdasarkan Pancasila yang lebih mendekati kepada sistem negara sekularisme yang memisahkan antara urusan- urusan negara atau politik dan urusan-urusan agama. Pemisahan bukan berarti permusuhan negara atas agama, tetapi netralitasnya dalam urusan-urusan agama.⁶¹

Penistaan merupakan perbuatan menistakan yang berasal dari kata nista dalam

⁶⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 39. Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat 3.

⁶¹ Muhammad Hatta, *Op.Cit.*, halaman 350.

kamus besar bahasa indonesia di artikan sebagai hina atau rendah sehingga penistaan Agama secara sederhana adalah perbuatan menghina atau merendahkan suatu Agama tertentu yang di lakukan oleh penista.

Beberapa kasus berkaitan dengan penodaan dan penistaan Agama di Indonesia menjadi perhatian publik, misalnya kasus mengenai Penistaan Agama yang cukup fenomenal adalah kasus mantan gubernur D.K.I Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang melakukan penistaan agama ketika melakukan pidato pada kunjungan kerja di pulau pramuka, berdasarkan data yang dimiliki oleh Amnesty Internasional, ada setidaknya 17 kasus penistaan agama di Indonesia yang telah di vonis oleh pengadilan . Pertama, Soni sumarno yang ditetapkan majelis hakim melanggar Pasal 45 Junto Pasal 28 UU No. 19 Tahun 2016. Hakim menetapkan hukuman 2 tahun penjara. Kedua, Reza Hazuwen yang divonis dua tahun penjara karena melanggar Pasal 156A tentang penodaan agama. Berikutnya adalah Martinus Gulo yang dihukum empat tahun enam bulan penjara, melanggar Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang ITE, atas tindakan pembuat lafaz Allah di Ornament natal.⁶²

Suatu kehidupan bersama akan tercapai bersama akan tercapai dan terpelihara bila ada unsur-unsur kekuatan yang mengikutinya. Salah satu unsur pengikatnya adalah adanya kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat, baik masyarakat yang bersifat sederhana (tradisional) maupun masyarakat yang bersifat kompleks (modern) susunannya. Akan tetapi, walaupun kekuasaan selalu ada, kekuasaan yang dimaksud tidak dapat dibagi rata kepada semua warga

⁶² Nurul Safrina, dkk, Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia, *dalam Jurnal Ilmu Hukum Reusan*, Vol 10 No 1, 2022, hal 38.

masyarakat.⁶³

Berdasarkan itu Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur kebebasan dan keberagaman agama dalam menjalankan ibadah dan kepercayaannya masing-masing. Menurut Hazairin, negara hanya bertugas menjamin kerukunan umat beragama melaksanakan peribadatnya. Sedangkan mengenai keabsahan peribadatan suatu agama diserahkan kepada masing-masing institusi agama yang mempunyai kewenangan dan kompetensi yang dinilai mempunyai kemampuan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.²⁶

Melalui Kementerian Agama, pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengatur, menjaga dan mengayomi semua agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa Kementerian Agama memiliki tugas pokok dan fungsi secara umum adalah melakukan bimbingan dan pembinaan dalam pembangunan di bidang agama dan keagamaan, baik yang menyangkut kehidupan beragama maupun yang menyangkut pendidikan agama dan keagamaan. Tugas pokok dan fungsi ini dijabarkan dalam bentuk lima program pokok, yaitu peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dan peningkatan tata kelola pemerintahan.⁶⁴

Salah satu bentuk tindakan yang merusak kebebasan dan kerukunan umat beragama adalah tindakan penodaan agama. Tindakan penodaan agama juga sering

⁶³ Zainuddin Ali. 2021. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta Timur, halaman 19.

⁶⁴ Muhammad Hatta, *Loc. Cit*, halaman 351.

disebut dengan penistaan agama. Penodaan agama adalah suatu tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyebutkan atau melakukan suatu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut salah satu bentuk delik penodaan agama adalah penghinaan terhadap tuhan (*blasphemy* atau *godslastering*) dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan reputasi/ nama baik Tuhan.⁶⁵

Penghinaan ajaran agama ialah suatu hal/ kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama. Penistaan agama menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi Polisi, Majelis Ulama Indonesia bahkan Pemerintah dan masyarakat semakin berat karena disebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri ini. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalah artikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma- norma agama yang sebenarnya.⁶⁶

Secara yuridis penodaan agama merupakan bagian dari delik agama yang memang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjamin agar negara Indonesia yang multi agama, multi etnik, dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal memecah belah, salah satunya konflik-konflik antar umat beragama. Di dalam KUHP sebetulnya tidak ada bab khusus yang mengatur delik agama. Namun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama sendiri

⁶⁵ *Ibid*, halaman 345.

⁶⁶ *Ibid*, halaman 346.

mengandung beberapa pengertian meliputi:⁶⁷

1. Delik menurut agama
2. Delik terhadap agama;
3. Delik yang berhubungan dengan agama.

Kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:⁶⁸

1. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia
(Pasal 156 huruf a);
2. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 angka 1);
3. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2);
4. Menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 503).

Perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat kecuali ada alasan pembear terhadap tindakan itu.

Menurut Simon, delik adalah strafbaar feit yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

⁶⁷ *Ibid*, halaman 346.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 347.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simon merupakan rumusan yang lengkap karena meliputi:

1. Perbuatan yang diancam dengan pidana
2. Perbuatan bertentangan dengan hukum
3. Ada kesalahan yang dilakukan
4. Pelaku adalah orang yang bertanggungjawab.

Van Hamel telah merumuskan orang yang dapat bertanggungjawab sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Pompe, tindak pidana itu sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dilakukan seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁶⁹

Alasan penting untuk menganalisis Penistaan Agama dari perspektif hukum pidana dan kriminologi adalah untuk mengetahui dan menganalisis masalah sensitifnya masyarakat, keyakinan dan emosinya masyarakat sehingga perlu diketahui jenis tindak pidana dan upaya yang dilakukan untuk membela agama, termasuk keyakinan beragama sesuai amanat yang termasuk dalam Undang-undang Dasar 1945. Terkait dengan hukum pidananya penulis ingin melihat dari segi perspektif normatif, yaitu dari segi perlindungan hukumnya serta konsep-konsep sedangkan dari segi kriminologinya, penulis ingin melihat dari perspektif normatif, yaitu dari segi kelemahan norma, sebabnya yang tidak bersifat empiris dan aturan Agama yang ada dalam Kitab Undang-

⁶⁹ Faisal Riza dan Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSUPress, halaman 47.

Undang Hukum Pidana (KUHP).⁷⁰

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penistaan agama seperti kegagalan dalam pembinaan agama, seluruh organisasi masyarakat dan organisasi sosial politik harus mengakui kalau mereka telah gagal dalam pembinaan mereka kepada golongan, umat atau anggota mereka. Pembinaan yang serius mungkin sudah dilakukan akan tetapi mungkin masih belum berhasil, mungkin ibadah atau kegiatankegiatan keagamaan yang dilakukan itu belum menyentuh dari lubuk hati manusia, karena disetiap agama tidak mengajarkan untuk melakukan melecehkan ataupun merendahkan keyakinan atau agama orang lain.⁷¹

Masih banyaknya aliran sesat yang ada di Indonesia menunjukkan betapa mudahnya aliran tersebut lahir dan memiliki pengikut, mirisnya mudahnya masyarakat Indonesia untuk percaya terhadap aliran sesat tersebut ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang keagamaan oleh mereka apabila masyarakat ini sudah terbina mengenai hal-hal keagamaan maka hal ini tidak akan terjadi. Kondisi seperti ini diakibatkan karena kurangnya perhatian dari tokoh-tokoh agama terhadap umatnya, karena ketika seseorang yang mereka anggap sebagai panutan sudah tidak memandang mereka atau lebih sibuk untuk kepentingan dirinya sendiri maka seseorang yang tergolong awam akan mencoba mencari hal lain dan biasanya mereka tidak terlalu mempersoalkan kalau ajaran yang baru mereka dapatkan tersebut menyimpang atau tidak menyimpang terhadap normanorma yang ada dimasyarakat.yang sebenarnya mereka butuhkan hanyalah kata-kata penyejuk hati dan perhatian yang diberikan oleh

⁷⁰ Nurul Safrina, *Op.cit.*, halaman 39

⁷¹ *Ibid.*, halaman 40.

seseorang yang dianggap telah menjadi panutan mereka. Lalu faktor yang lain adalah lemahnya perundang-undangan mengenai penistaan agama di Indonesia, sebenarnya peraturan perundang-undangan menegenai penistaan agama di Indonesia telah dibuat akan tetapi entah mengapa peraturan perundang-undangan mengenai penistaan agama tersebut dianggap masih belum efektif. Perturan perundang-undangan mengenai penistaan agama adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang selama ini dijadikan sebagai dasar hukum, selain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, upaya penindak pidana aliran-aliran sesat hanya merumuskan sanksi pidana selamalamanya lima tahun penjara. Munculnya golongan-golongan yang membela aliran sesat, alasan mengapa golongan-golongan tersebut membela aliran sesat tersebut dikarenakan mereka menganggap hal tersebut dianggap merenggut hak kebebasan untuk memeluk agama. Keanekaragaman budaya dan agama adalah hal dasar yang menyebabkan terjadinya pemicu terhadap penyalahgunaan dan penodaan agama. Hal seperti ini terjadi karena Indonesia adalah negara kepulauan dan terpisah jarak antar pulau oleh lautan sehingga membuat budaya dan agamanya berbeda-beda dari perbedaan seperti inilah yang ditakutkan akan adanya konflik karena merasa agamanya paling benar. Dari beberapa faktor tersebutlah penistaan atau penodaan agama dapat terjadi maka solusi atau cara menanggulangi kejadian tersebut harus ada, meskipun sekarang sudah banyak terjadi kasus penistaan agama sampai-sampai bahkan ada demo segala yang mengumpulkan ribuan umat.⁷²

C. Mencegah Perbuatan Penistaan Agama Melalui Konten Sosial Media.

⁷² Kresna Adi Prasetyo dan Ridwan Arifin, Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia, *dalam jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2019, halaman 5.

Untuk mengatasi konflik agama di medsos hendaknya pemerintah tegas dalam menegakkan hukum. Jika hanya imbauan saja tidak cukup, seperti imbauan pemerintah dalam hal ini Menkoinfo, ulama, atau tokoh masyarakat agar arif dalam bermedia sosial. Warga netizen, mereka beragam latar belakang pendidikan dan tingkat sosialnya berbeda-beda, sehingga imbauan bagi sebagian mereka dianggap hal biasa, perlu penegakan hukum, agar mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Menurut pengamat media, bahwa saat salah seorang pengguna medsos dijera hukum, pada saat itu aktivitas di medsos berubah menjadi santun. Aksi saling ejek langsung berkurang, walaupun di saat itu sebenarnya musim pemilihan umum, pemilihan gubernur atau pemilihan presiden. Ini artinya shock therapy itu perlu dilakukan oleh pemerintah, agar hukum dianggap tinggal di atas kertas, tidak pernah digunakan dalam menindak pengguna medsos yang semakin jauh dari etika berkomunikasi.⁷³

Pada dasarnya fenomena melecehkan agama dan menistakan agama sudah terjadi sejak pertama kali Nabi diutus dan wahyu diturunkan. Namun, saat peristiwa pelecehan agama terjadi kembali di masa depan, meskipun dalam bentuk yang tidak jauh berbeda, ketegangan antara kedua belah pihak, antara pihak yang melecehkan dan pihak yang membela, tampaknya merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan.⁷⁴

1. Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang

⁷³ Jarir, solusi konflik agama di media sosial, *dalam Jurnal TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama* Vol. 10, No. 2, hal 7

⁷⁴ Miftahus Surur, Penistaan Agama dalam Bingkai Kebhinekaan dan Persatuan Bangsa Perspektif Al-Qur'an, *dalam jurnal Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 9 No. 1, 2023, halaman 76

Pencegahan dan Peyalahgunaan/atau Penodaan Agama

Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (UU Penodaan Agama) diperlukan untuk memelihara persatuan nasional dan persatuan bangsa. UU ini memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang dan pemeluk agama dalam menjalankan hak konstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tentu saja, tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta pemeliharaan dan kesatuan nasional adalah tugas dan kewajiban negara yang sah dan legal. Efektivitas sebuah undang-undang terkait erat dengan masalah penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilihat dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut yaitu :⁷⁵

a. Faktor hukumnya sendiri (peraturan)

Yang dimaksud dengan peraturan disini adalah peraturan dalam arti materiil yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya peraturan tersebut, terdapat asas yang tujuannya adalah agar peraturan tersebut mempunyai dampak yang positif

⁷⁵ Abdul Bari Azed dan Sarbaini, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama. *Dalam Jurnal Legalitas: Jurnal Hukum* Vol. 14 No. 1, Juni 2022, halaman 127.

artinya agar peraturan tersebut mencapai tujuannya sehingga dapat menjadi efektif.

Agama secara umum dapat didefinisikan sebagai perangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya, hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya, sehingga dalam kepercayaan dan praktik yang bersatu menjadi komunitas moral yang tunggal.⁷⁶

Salah satu persoalan yang sering timbul di dalam sebuah peraturan adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan, oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat, ataupun kondisi pada saat aturan tersebut dibuat. Dengan demikian, gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari peraturan dapat disebabkan oleh ketidakjelasan arti kata-kata di dalam peraturan yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Suatu peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan beragama harus memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial, dimana undang-undang tersebut akan melindungi warga negara dari kondisi-kondisi yang menghambat kerukunan beragama. Akan tetapi yang terjadi adalah masih terdapat kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas (masih multitafsir). Hal ini terlihat saat terjadinya permasalahan yang terkait keimanan baik masalah intern agama (antar umat Islam dengan Ahmadiyah), maupun antar agama (seperti pada pembangunan tempat

⁷⁶ Aziza Aziz Rahmaningsih dan Retanisa Rizqi, "Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi Struktur Hukum, *dalam jurnal As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, halaman 161.

ibadah yang seringkali terjadi masalah).

Dalam hal yang terkait dengan peraturan terdapat beberapa materi yang belum terakomodasi di dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) namun materi terkait tersebut sangat penting untuk diatur di dalam sebuah aturan tertulis yang dapat memberikan sanksi contohnya seperti pembangunan tempat ibadah, serta penyiaran agama selama ini hanya diatur di dalam SKB.

b. Faktor Penegak Hukum

Hukum lebih seperti etika, yang mengharuskan norma-normanya harus dibenarkan oleh akal sehat, yang dapat diuji oleh standar moral. Moralitas dalam hukum diperlukan agar hukum dapat berjalan dengan baik. Moralitas yang terlibat bukan hanya moral konten dari hukum, tetapi juga moralitas para penegak dan pembuat hukum itu sendiri. Karena hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat, maka apa yang dirumuskan dalam hukum nantinya haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.⁷⁷

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali. Oleh karena mencakup mereka yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakkan hukum. Di dalam Penelitian ini, maka yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung terkait dengan penegakkan hukum terhadap pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan diantaranya pemerintah, yang diwakili oleh jaksa, polisi sebagai aparat

⁷⁷ *Ibid*, halaman 165.

penegak hukum.⁷⁸

Sebagai alat rekayasa sosial, Undang-Undang tersebut memang diharapkan akan mengarahkan aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan pelaksanaan perlindungan hukum khususnya jika terjadi kekerasan yang berbasis agama baik intern maupun antar umat beragama. Namun pada kenyataannya sebagian peranan yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti kasus yang terjadi pada aparat keamanan di Cikeusik. Kekerasan terhadap Ahmadiyah merupakan suatu perbuatan kriminal sehingga aparat penegak hukum seharusnya pada saat kejadian tersebut terjadi harus bertindak tegas. Namun yang terjadi di lapangan adalah terjadi pembiaran terhadap jamaah yang sedang dalam kondisi marah dan sulit untuk dikendalikan sehingga mengakibatkan jatuhnya korban, yang sebenarnya jika aparat penegak hukum dalam hal ini polisi bertindak mungkin tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dalam problema di Indonesia, seringkali reaksi yang muncul saling tumpang tindih. Ketika negara yang diwakili oleh aparaturnya dianggap tidak bisa menjalankan hukum yang ada dengan baik, maka masyarakat merasa memiliki hak untuk melakukan apa saja dalam mengekspresikan pendapat mereka terhadap pandangan agama dan keyakinan yang dianggap berbeda. Hal ini seringkali berujung kepada konflik yang melibatkan kekerasan sebagai aksi main hakim sendiri yang merupakan bagian dari tindakan kriminal warga/masyarakat karena menyebabkan korban jiwa.

⁷⁸ Abdul Bari Azed dan Sarbaini, *Op.Cit*, halaman 128.

c. Faktor sarana atau fasilitas⁷⁹

Penegakan hukum tidak mungkin akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakkan hukum akan tercapai tujuannya.

Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas, saat ini di Indonesia sendiri telah ada organisasi yang menaungi seluruh agama yang berbentuk Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) yang berada di bawah kementerian agama dan memiliki visi mewujudkan kerukunan hidup umat beragama yang damai dan harmonis serta misi menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif, membangun terciptanya hubungan antar umat beragama, majelis agama dengan pemerintah, mewujudkan sekretariat bersama kerukunan umat beragama, majelis agama dengan pemerintah, mewujudkan sekretariat bersama kerukunan umat beragama, melakukan silaturahmi/safari kerukunan di seluruh Indonesia, membentuk forum komunikasi antar umat beragama di seluruh wilayah Indonesia, membangun jaringan komunikasi (*network*) KUB, melakukan rekonsiliasi tokoh-tokoh agama di daerah konflik, menyediakan data kerukunan umat beragama, memulihkan daerah pasca konflik, mengimplementasikan kebijakan/ program umat beragama, melakukan studi banding tokoh agama ke pusat-pusat agama di dunia, mengembangkan wawasan multikultural bagi guru-guru agama, sosialisasi

⁷⁹ *Ibid*, halaman 129.

kerukunan umat beragama melalui pemuda dan mahasiswa.

d. Faktor masyarakat

Konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945 adalah salah satu instrumen pemenuhan hak asasi manusia yaitu mengatur mengenai perlindungan terhadap kebebasan beragama di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2). Di samping setiap orang memiliki hak-hak asasi yang harus dilindungi, maka dia juga mengemban kewajiban-kewajiban asasi yang harus dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945.⁸⁰

Faktor masyarakat memang memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor sebelumnya yaitu peraturan, penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Penegakan hukum memang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat meskipun masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat memang memiliki peran yang sangat besar dalam penegakan UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) khususnya terkait dengan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Namun demikian faktor pengaruh masyarakat terhadap kerukunan tersebut sangatlah penting, adapun pelaku tindakan intoleransi dipetakan dalam enam kelompok, yakni :

a. Ormas keagamaan

⁸⁰ Basuki, Konsistensi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Di Indonesia, *dalam Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4 No 1 Tahun 2023, halaman 30.

- b. Kelompok masyarakat
- c. Individu
- d. Pelaku tidak teridentifikasi
- e. Kelompok masyarakat termasuk di dalamnya elemen mengatasnamakan kelompok mahasiswa
- f. Parpol

Karena baik dari sudut sosiologis maupun psikologis serta fanatisme keagamaan setiap umat berbeda-beda dan hal tersebut dapat memicu ketidakharmonisan antar umat beragama dan khususnya pada kasus jemaat Ahmadiyah Cikeusik. Masyarakat khususnya muslim merasa bahwa fanatisme yang ada pada masyarakat Cikeusik terhadap Ahmadiyah merasa tersulut dengan keberadaan golongan sempalan agama yang dianggap dapat merusak aqidah dari agama Islam oleh karenanya tidak dapat dihindarkan terjadinya kerusuhan tersebut.⁸¹

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena di dalam pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan.

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara

⁸¹ Abdul Bari Azed dan Sarbaini, *Op.Cit*, halaman 130.

lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai, yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan, Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini. Nilai-nilai tersebut yaitu dalam hal nilai ketertiban dan nilai ketenteraman. Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan dan disiplin, sedangkan nilai ketenteraman lebih merupakan suatu kebebasan. Dalam hal kerukunan beragama, nilai ketertiban yang harusnya tercapai adalah bagaimana UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat Undang-Undang.⁸²

Nilai ketenteraman dapat tercipta terkait erat dengan hubungan social masyarakat, dalam hal kerukunan beragama yaitu jika sesama umat beragama dapat saling menghormati keyakinan antara satu agama dengan agama yang lain dan tidak saling memusuhi dan mencemooh atas dasar kebenaran dari setiap keyakinan yang dianutnya. Namun yang banyak terjadi di masyarakat seringkali

⁸² *Ibid*, halaman 131.

terjadi penyimpangan terhadap ketenteraman dalam beribadah pada satu umat dengan umat beragama yang lain namun agar tidak terjadi kejadian yang lebih meresahkan masyarakat sehingga tindakan yang salah dibenarkan. Contohnya aksi FPI Solo yang merazia dan seharusnya dinilai sebagai tindakan main hakim sendiri lantaran mengambil peran aparat, justru dianggap sebagai bentuk partisipasi. Jika alasan kebenaran ormas tersebut sebagai bentuk partisipasi, berarti setiap kelompok bisa melakukan hal yang sama. Hal itu merupakan sesuatu yang berbahaya dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap, begitu pula terhadap kasus penyerbuan dan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindakan anarkis yang dilakukan terhadap jemaat Ahmadiyah Cikeusik. Dari contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa nilai ketertiban dikesampingkan karena lebih mengedepankan nilai ketenteraman. Nilai ketertiban yang harusnya tercipta dengan lahirnya UU No1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (UU Penodaan Agama) terkait kerukunan beragama menjadi dikesampingkan penegakan hukumnya karena lebih mementingkan kepentingan pribadi dari suatu golongan tersebut. Namun dikarenakan lebih menonjolnya faktor kebudayaan tersebut menjadi sulit dilaksanakan penegakan hukum dalam masyarakat. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa aturan yang tidak berjalan akan tetapi karena faktor kebiasaan yang membudaya dimasyarakat yang cenderung relative lebih sulit untuk dihilangkan.⁸³

⁸³ *Ibid*, halaman 132.

Kelima faktor ini tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakkan hukum.

2. Penistaan Agama dalam Hukum Positif Indonesia

Penistaan agama merupakan suatu tindakan yang bersifat merendahkan suatu ajaran atau kepercayaan agama. Menurut Pultoni penistaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu simbol-simbol agama, pemimpin agama atau kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. Melakukan tindakan penistaan agama merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji karena sudah merendahkan atau menghina suatu agama. Tindakan ini termasuk tindak pidana kejahatan menghina suau agama yang melanggar jaminan kebebasan memeluk agama.

Unsur-unsur perbuatan penistaan agama dapat dilihat dalam pasal 156(a)

KUHP yaitu:⁸⁴

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sejalan dengan pasal tersebut dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan

⁸⁴ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 156a.

tindakan merendahkan atau menghina suatu agama termasuk kedalam tindak penistaan agama dan akan diberi sanksi atau hukuman yang setimpal. Dasar hukum utama untuk tindakan penistaan agama ini adalah Dasar negara kita yaitu Pancasila khususnya pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang mana bermakna bahwa setiap individu berhak menganut agamanya masing-masing. Selain itu Pengaturan tentang tindak pidana penistaan agama tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) pasal 156 dan 156 (a) yang berisikan hukuman atau sanksi pidana sebanyak 5 tahun penjara terhadap pelanggarnya. Terdapat 2 (dua) unsur penting dalam Pasal 156a KUHP di atas, yaitu unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja. Unsur barang siapa merupakan penjelasan mengenai subjek hukum yang dianggap cakap dan sanggup bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya sedangkan unsur dengan sengaja merupakan penjelasan bahwa semua tindakan dan ucapan yang dimaksud tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan.⁸⁵

Jika dilihat dari materi yang termaktub pada pasal 156a di atas, maka pasal ini memang menghendaki adanya bentuk penistaan agama secara langsung yaitu menodai ajaran suatu agama dan sarana yang menunjang kegiatan keagamaan. Akan tetapi, masih terdapat hal yang kurang jelas sehingga berpotensi menimbulkan perdebatan dalam menetapkan apakah suatu perbuatan atau pernyataan tersebut termasuk ke dalam bentuk penistaan agama atau tidak. Ketidak jelasan yang dimaksud dapat dilihat dari penggunaan kalimat "di muka umum" dalam pasal 156a.⁸⁶

⁸⁵ Vinolya Lidevia Br Manik, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama Lewat Media Sosial, *dalam jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No.2 2024, halaman 7.

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 8.

Meskipun hukum pidana menyediakan sanksi terhadap pelanggaran penistaan agama, hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelanggaran terhadap hukum tersebut tidak selalu mencapai tujuan pencegahan dan pemulihan. Beberapa kasus masih menunjukkan kecenderungan terjadinya penistaan agama meskipun adanya sanksi hukum. Pembahasan mendalam terkait ini menyoroti tantangan dalam mencapai efektivitas hukuman sebagai alat pencegahan. Diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai efektivitas hukuman sebagai deterrensi, dan kemungkinan strategi alternatif, seperti pendekatan rehabilitatif, untuk mengatasi akar permasalahan dan mencegah terulangnya pelanggaran.

Dalam rangka mengatasi peningkatan aliran sesat dan tindakan penistaan agama, perlu adanya upaya komprehensif yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pembinaan. Secara preventif, umat Islam, yang mayoritas tidak mengikuti aliran sesat, harus melakukan introspeksi daripada menyalahkan pihak lain yang dianggap sesat, mengingat aliran sesat sering muncul akibat dakwah yang tidak menyeluruh. Secara represif, Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan pemeluk Islam toleran, harus kembali mengingat toleransi yang diajarkan oleh agama-agama sebelum Islam seperti Hindu dan Buddha, serta oleh para ulama penyebar Islam awal yang toleran dan mengadopsi unsur budaya lokal. Hukum harus menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, mengatur ketegangan antara kebebasan individu dan perlindungan masyarakat. Dalam hal pembinaan atau usaha reformatif, pendekatan terhadap hukum melibatkan evaluasi fungsi hukum dalam menjaga keutuhan masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh E Adamson Hobel dan Karl Llewellyn, menegaskan pentingnya hukum

dalam mempertahankan kohesi dan stabilitas sosial.

Dalam hal ini, peran pemerintah dan institusi keagamaan yang memiliki wewenang resmi seharusnya tidak mengintervensi secara berlebihan terhadap keyakinan agama individu, termasuk menghindari pemberian hukuman terkait dengan keyakinan tersebut. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa keyakinan agama seseorang merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dipaksakan atau diintervensi oleh siapapun, termasuk lembaga atau individu manapun. Oleh karena itu, prinsip tidak adanya paksaan dalam beragama adalah suatu hal yang fundamental dan harus dihormati. Salah satu peristiwa yang memicu reaksi besar dan demonstrasi beruntun di Indonesia adalah kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab disapa Ahok. Kasus ini terjadi saat Ahok, yang juga merupakan calon dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta periode 2018-2024, melakukan kunjungan kerja dan memberikan sambutan. Pernyataannya tersebut kemudian menyebar secara luas di internet, khususnya setelah diunggah oleh akun Buni Yani di sebuah platform media sosial dengan tajuk “Penistaan Terhadap Agama?”. Sebagai konsekuensi, Ahok dilaporkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Sumatera Selatan dan Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam (FPI) dengan tuduhan melanggar Pasal 156 huruf a KUHP serta Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Pengaruh keputusan peradilan terhadap persepsi masyarakat terhadap keadilan dan pluralitas agama menjadi fokus utama dalam pembahasan dampak

sosial.⁸⁷

Penelitian menemukan bahwa keputusan peradilan memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap kasus penistaan agama. Kasus yang ditangani dengan cermat oleh pengadilan sering kali memberikan sinyal kuat terhadap komitmen negara dalam menjaga harmoni sosial. Namun, terdapat situasi di mana keputusan peradilan memicu ketegangan dan reaksi negatif, menyoroti kompleksitas penanganan isu-isu sensitif. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan dan dialog antaragama untuk meminimalkan potensi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama.

Pembahasan ini menekankan perlunya panduan yang lebih rinci dalam menangani kasus penistaan agama. Ditemukan bahwa perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum dapat menyebabkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan. Oleh karena itu, pembahasan ini memperkuat urgensi untuk mengembangkan panduan yang jelas dan konsisten bagi pengadilan dalam menyeimbangkan kebebasanberagama dengan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan. Panduan semacam itu dapat meminimalkan interpretasi yang bervariasi, menciptakan kerangka kerja yang lebih prediktif dan memberikan kepastian hukum.⁸⁸

3. Penistaan Agama Melalui Media Sosial

Aktivitas *blasphemy* (penistaan agama) acap kali ditemukan bersebaran di media sosial pada masa kini, karena kegiatan tercela seperti ini menjadi habit

⁸⁷ Ahmad Yogi dkk, Hukum Pidana dan Konflik Agama: Menganalisis Kasus Penistaan Agama dan Dampak Sosialnya, *dalam jurnal Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol 1 No. 4 2023, halaman 119.

⁸⁸ *Ibid*, halaman 120.

netizen khususnya di Indonesia yang sangat intoleran terhadap konten-konten berbau keagamaan yang sering sekali menjadi tempat nimbrungnya netizen dari pelbagai agama padahal konten tersebut bukanlah konten agamanya ataupun target pasar daripada konten tersebut.

Sehingga hal tersebut sering menimbulkan potensi saling menjatuhkan antar-netizen yang berbeda latar belakang keagamaan dan suku, hal sepele seperti ini lumrah diabaikan oleh netizen Indonesia yang seakan lupa akan identitasnya terutama pada poin sila pertama pancasila yaitu persatuan Indonesia. Sangat disayangkan, tindakan ceroboh seperti ini hanya menimbulkan ujaran kebencian, justifikasi, dan fitnah. Karena perilaku suatu oknum. Dalam konteks blasphemy (penistaan agama) sering terjadi di media sosial manapun selagi konten tersebut mengandung bobot keagamaan akan menjadi tempat favoritnya netizen nimbrung memancing sebuah keributan keagamaan yang memandingkan agama yang benar dan terbaik. Hingga jatuhnya, menjadi celaan terhadap pemeluk agama yang lain. Hal ini, menjadi perhatian khususnya masih dominan masyarakat yang tidak siap akan perkembangan digitalisasi dan konsep *society 5.0*.⁸⁹

Banyaknya dari segelintir masyarakat dalam dunia virtual yang disebut netizen sering melakukan ujaran kebencian, menanamkan nilai intoleransi, dan denial terhadap bersikap moderat. Sangat miris, aktivitas

⁸⁹ Dhean Zanolvyah, dkk. Refleksi Moderasi Beragama di Era *Society 5.0*: dalam Menghadapi Fenomen *Religious Blasphemy* Digital, dalam jurnal Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 4 No. 9 2024, halaman 3.

tercela ini tidak mendatangkan keuntungan apapun jika ditinjau dari segala aspek manapun hanya menemukan akhiran kata perpecahan.⁹⁰

Untuk mencegah aktivitas penistaan agama dalam media digital, pendekatan teori komunikasi interpersonal dapat digunakan dengan efektif. Pentingnya memahami bahwa setiap individu memiliki kepercayaan dan nilai-nilai yang berbeda, dan bahwa komunikasi yang baik harus didasarkan pada saling penghargaan dan pemahaman. Dengan mendekati diri secara pribadi dan menggali alasan di balik tindakan penistaan agama, kita dapat menciptakan dialog yang konstruktif. Penguatan hubungan interpersonal yang positif dan penerapan nilai-nilai keadilan, empati, dan penghormatan akan membantu mencegah penistaan agama. Dengan demikian, upaya pencegahan harus difokuskan pada membangun komunikasi yang menghargai nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan tanpa merendahkan pihak lain, serta memperkuat rasa saling menghormati di tengah masyarakat yang semakin terhubung secara digital.⁹¹

Dalam mengatasi aktivitas penistaan agama di media digital, teori komunikasi interpersonal memandang bahwa melibatkan membangun empati dan pemahaman terhadap pelaku penistaan agama, serta mendorong dialog terbuka yang menghormati perbedaan pandangan. Pendidikan tentang nilai-nilai keberagaman agama perlu ditingkatkan, sambil memperkuat nilai-nilai positif seperti empati dan toleransi dalam komunikasi sehari-hari. Moderasi dalam

⁹⁰ *Ibid*, halaman 4.

⁹¹ *Ibid.*, halaman 5

berkomunikasi di media digital dan pengawasan konten yang sensitif juga diperlukan. Sanksi hukum yang adil terhadap pelanggaran penistaan agama penting untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa. Penggunaan bahasa yang sopan dan membangun hubungan interpersonal yang kuat antarindividu dari berbagai latar belakang agama juga dapat membantu meningkatkan toleransi dan pemahaman.⁹²

4. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penistaan Agama Melalui Media Sosial

Sanksi adalah hukuman atau tindakan wajib yang dikenakan pada pemangku kepentingan karena ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan, atau perintah yang didefinisikan dalam *Black Law Dictionary*, Edisi ke-7.⁹³ “*A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*”.

Artinya: “Hukuman atau tindakan pemaksaan yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi hukum, aturan, atau perintah (sanksi untuk penyalahgunaan penemuan)”.

Hukuman/sanksi adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Selain itu, menurut Rahmat Hakim, sanksi atau hukuman diartikan sebagai hukuman sebagai imbalan yang wajar atas perbuatan pelaku tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menjadi korban perbuatannya. Dengan kata lain, hukuman

⁹² *Ibid*, halaman 4.

⁹³ Farel Al Ghany dkk, Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Sosial Media, *dalam jurnal Clavia: Journal of Law* Vol 20 No 2 2022, halaman 200.

adalah untuk menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan pada pelaku kejahatan dengan imbalan apa yang diterima penjahat karena melanggar perintah Syariah.

Penerapan sanksi merupakan salah satu tujuan negara dalam menegakkan hukum pada aturan yang berlaku. Lembaga penegak hukum adalah anggota pemerintah yang secara sistematis menegakkan hukum dengan menemukan, mencegah, memulihkan, dan menghukum mereka yang melanggar hukum dan norma-norma yang mengatur masyarakat di mana aparat penegak hukum beroperasi. Tuntutan pidana ditujukan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Hal ini dilakukan untuk menyelenggarakan tugas, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya dan berdasarkan sistem kerjasama yang baik yang mendukung tujuan yang diinginkan. Selalu ada tiga faktor yang perlu diperhatikan ketika menegakkan hukum, yaitu:⁹⁴

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Keadilan.

Kita juga harus mematuhi dua kepentingan yang harus dilindungi, yaitu:⁹⁵

- a. Kepentingan masyarakat;
- b. Kepentingan tersangka, terdakwa, atau terpidana

Penegakan hukum adalah proses penegakan atau berfungsinya norma hukum

⁹⁴ *Ibid*, halaman 201.

⁹⁵ *Ibid*., halaman 202.

secara nyata sebagai pedoman hubungan hukum dalam praktik lalu lintas atau kehidupan sosial dan pemerintahan. Dari sudut subjek, penuntutan dapat dilakukan oleh subjek yang lebih luas dan dapat juga diartikan sebagai upaya penegakan oleh subyek dalam arti terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses tuntutan pidana mencakup semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Menerapkan aturan normatif, atau melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan hanya sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa supremasi hukum berfungsi dengan baik. Aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan sesuai kebutuhan untuk memastikan penegakan hukum.

Pengertian tuntutan pidana juga dapat dilihat dari segi subjek, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini, makna mencakup makna luas dan makna sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum juga mencakup nilai keadilan yang diwujudkan dalam bunyi aturan formal dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hanya menyangkut penegakan peraturan tertulis formal. Oleh karena itu, ketika kata "*law enforcement*" diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kata "penegakan hukum" digunakan dalam arti luas, dan istilah "penegakan aturan" juga dapat digunakan dalam arti sempit.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penodaan agama melalui media sosial, diterapkan sesuai dengan aturan/norma mengenai penodaan agama melalui media sosial yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016

perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 45A (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁹⁶

⁹⁶ *Ibid*, halaman 203.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Istilah "penistaan agama" telah digunakan dalam berbagai studi untuk merujuk pada penggunaan penistaan agama di berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat. Penistaan agama adalah sistem hukum yang melarang penistaan agama dan sering digunakan di negara dengan populasi Muslim yang besar. Penistaan agama adalah tindakan yang secara moral dipertanyakan dan melanggar norma kehidupan. Di Indonesia, masalah penistaan agama telah menjadi topik perdebatan di media sosial. Sebuah video viral oleh YouTuber Muhamad Kece pada Agustus 2021 menyoroti pentingnya agama Islam dan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pendidikan. Video tersebut juga menyoroti ketegangan antara umat Muslim dan non-Muslim, dengan umat Muslim menyampaikan pandangannya dan non-Muslim juga menyampaikan pandangan mereka. Kontroversi seputar konten video YouTube tentang umat Muslim dan non-Muslim di YouTube telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penistaan agama dan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pendidikan. Video Oklin Fia, sebuah video kontroversial, telah menjadi topik pembicaraan di masyarakat Indonesia, menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran di kalangan netizen. Video yang menampilkan selebgram ini dikritik karena mempromosikan spionase dan menyebabkan kegaduhan di kalangan netizen. Video ini mendapat kritik dari

berbagai platform media sosial, termasuk Instagram, Twitter, dan YouTube, dan dilaporkan ke Kepolisian Jakarta. Teknologi di Indonesia adalah fenomena global yang memengaruhi batas-batas sebuah negara. Perkembangan infrastruktur informasi dan komunikasi berkontribusi pada peningkatan hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia. Media massa harus menyebarkan informasi yang berupa produk budaya atau pesan yang memengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat. Di era modern, media sosial telah menjadi bagian penting dari masyarakat, dengan berbagai bentuk media yang digunakan untuk mentransfer dan berbagi konten. Namun, platform YouTube memiliki keterbatasan, karena tidak memiliki sensor atau pengawasan terhadap konten video.

2. Indonesia adalah Negara hukum dan setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, untuk tujuan tersebut diperlukan payung hukum untuk menjamin dan melindungi setiap individu atau kelompok atas hak asasinya termasuk hak memperoleh rasa dalam menjalankan kegiatan keagamaan sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Negara Indonesia terdiri dari beragam suku, adat, budaya dan agama. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Kebebasan kehidupan beragama di Indonesia secara normatif cukup kuat, dalam pelaksanaannya setiap warga Negara wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagi bagian dari pelaksanaan

toleransi beragama.

Salah satu hak dasar dalam beragama adalah setiap orang atau pihak manapun bahkan negara sekalipun tidak dibenarkan bersikap diskriminatif dalam semua aspek keagamaan. Indonesia adalah salah satu Negara yang melakukan pemisahan antara agama dengan Negara, namun pemisahan itu tidak bersifat mutlak karena beberapa undang-undang bersumber dari agama Islam dan negara memberikan peluang kepada beberapa daerah untuk melaksanakan hukum Islam dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penistaan merupakan perbuatan menistakan yang berasal dari kata nista dalam kamus besar bahasa indonesia di artikan sebagai hina atau rendah, dan penistaan agama secara sederhana adalah perbuatan menghina atau merendahkan suatu Agama tertentu yang di lakukan oleh penista. Kementerian Agama adalah tindakan penodaan agama yang merusak kebebasan dan kerukunan umat beragama. Penodaan agama adalah penghinaan terhadap tuhan (blasphemy atau godslastering) dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan reputasi/nama baik Tuhan. Penistaan agama menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjamin agar negara Indonesia yang multi agama, multi etnik, dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal memecah belah, salah satunya konflik antar umat beragama. Delik agama sendiri mengandung beberapa pengertian meliputi: delik menurut agama, delik terhadap agama, dan delik yang berhubungan dengan agama. Kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama ini dapat dibedakan menjadi 4

(empat) macam, yaitu: penghinaan terhadap agama tertentu di Indonesia, penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya, penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah, dan menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah.

3. Konflik antara pemerintah dan media dalam mempromosikan agama telah menjadi topik pembahasan di media. Media sering menggambarkan pemerintah sebagai tiran, mengabaikan fakta bahwa media adalah sumber konten sosial. Hal ini menyebabkan lonjakan pemberitaan media tentang agama, menimbulkan kejut dan menghentikan penggunaan media. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) bertujuan untuk memastikan kedaulatan nasional dan negara. Undang-undang ini memberikan kerangka untuk menangani hak dan tanggung jawab agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi hak agama meliputi sifat hukum itu sendiri, sifat hukum yang berlaku, dan berbagai aspek hukum yang terkait. Sistem penegakan hukum bergantung pada berbagai faktor, termasuk sifat hukum itu sendiri, sifat hukum yang berlaku, dan sifat hukum lainnya. Penegak hukum adalah pihak yang berkecimpung di bidang penegakan hukum. Penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung terlibat dalam pemberlakuan perundang-undangan, seperti pemerintah yang diwakili oleh jaksa, polisi sebagai aparat penegak hukum. Undang-undang memang diharapkan dapat mengarahkan aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan pelaksanaan perlindungan hukum, khususnya jika terjadi

kekerasan berbasis agama, baik di dalam internal umat beragama maupun antarumat beragama. Namun, yang terjadi di lapangan adalah pembiaran terhadap jamaah yang sedang dalam kondisi marah dan sulit untuk dikendalikan, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban. Dalam masalah di Indonesia, sering kali reaksi yang muncul saling tumpang tindih. Penegakan hukum tidak berjalan lancar tanpa sarana atau fasilitas tertentu. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Masyarakat memang memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor tersebut, termasuk penegak hukum dan sarana atau fasilitas yang ada. Penegak hukum memang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat meskipun masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

B. Saran

Perkembangan teknologi menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk membatasi perilaku menyimpang yang mengganggu kepentingan seseorang sekelompok orang yang ada di ruang publik. Dengan adanya pembatasan aktivitas di ruang publik secara linear juga membatasi seseorang untuk bebas berekspresi dan melakukan aktivitas yang dapat menyinggung perasaan seseorang atau sekelompok orang. Ibarat buah simalakama, di saat demokrasi dan HAM berkembang mencari bentuk yang terbaik di Indonesia, negara telah lebih dahulu membuat senjata (instrumen) yang akan memberangus demokrasi dan mengungkung hak-hak individu masyarakat. Meskipun dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hukuman yang diancamkan terkesan sangat berat tetapi fakta lapangan penjatuhan sanksi yang diberika terhitung memudahkan pelaku dan bisa dilihat di beberapa putusan hakim dalam tindak pidana penistaan agama. Sehingga sanksi yang diberikan sangat memudahkan para pelaku dan selalu tidak menyebabkan rasa jera untuk mengulangi tindakannya tersebut dan ini merupakan bentuk kurang tegasnya penegakan aparat hukum dalam memutuskan permasalahan. Dalam undang-undang ini, penistaan agama bisa untuk dimintakan pertanggungjawaban dengan syarat memenuhi unsur yang ada di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu siapapun yang mengeluarkan pernyataan dalam bentuk data atau informasi yang bisa membakar amarah dan kebencian terhadap Suku, Agama, Ras, Antar golongan (SARA).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2023. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2022. *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*. Yogyakarta: Pustakabarupres.
- Abu Rokhmad, dkk, 2021, Transformasi Delik Agama Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia (Kajian Normatif dan Sosiologis), (Semarang, CV Lawanna,)
- Danrivanto Budjihanto. 2023. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ediwarman. 2019. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: UMSUPress.
- Fauzan Ali Rasyid, dkk, 2020, Kontestasi Agama dan Negara: Politik hUkum Penodaan Agama Di Asia Tenggara, Bandung, LP2M UIN SGD Bandung, cetakan pertama,
- Gilad James. 2023. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Deepublish.
- Morissan. 2020. *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Jakarta: Kharisma Putra Pratama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2020. *Kriminologi*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Yurizal. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*. Malang: Media Nusa Creative.
- Yamadipati Seno, 2020 Penistaan Agama Tretan Muslim Coki Pardede: Dilema Candaan Soal Agama, Amongkarta,

Zainuddin Ali. 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2023. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Zuhairi Misrawi. 2017. *Al-Qur'an Kitab Toleransi*. Jakarta: Pustaka Oasis.

B. Artikel, Majalan dan Jurnal Ilmiah

Ahmad Yogi, dkk. "Hukum Pidana dan Konflik Agama: Menganalisis Kasus Penistaan Agama dan Dampak Sosialnya." Dalam *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 4, 2023.

Abdul Bari Azed dan Sarbaini. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama". Dalam *Jurnal Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 1, Juni 2022.

Alvi Daniel Silaban, dkk. "Podcast: Penyiaran Atau Layanan Konten Audio Melalui Internet (Over The Top) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." Dalam *Jurnal Legalitas*, Vol. 13 No. 2, 2020.

Bariek Ramadhani Pabbabari. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penodaan Agama Melalui Sosial Media." Dalam *Jurnal Law Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

Dhian Zanolvsiyah, dkk. "Refleksi Moderasi Beragama di Era Society 5.0: dalam Menghadapi Fenomena Religious Blasphemy Digital." Dalam *Jurnal Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 9, 2024.

Farel Al Ghany, dkk. "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Sosial Media." Dalam *Jurnal Clavia: Journal of Law*, Vol. 20 No. 2, 2022.

Guruh Ryan Aulia. "Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Islam." Dalam *Jurnal USHULUDDIN*, Vol. 25 No. 1, 2023.

Hardianto Djanggih. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (CyberCrime)." Dalam *Jurnal Pandecta*, Vol. 13 No. 1, Juni 2018.

- Jarir, solusi konflik agama dimedia sosial, *TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama* Vol. 10, No. 2
- Laily Indrianingsih, dkk. “Analisis Hukum Konten Negatif Di Platform Youtube Di Indonesia.” Dalam *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 3, September-Desember 2022.
- Maksum Rangkuti, hukum Penistaan Agama dan Contoh Kasus yang Ada di Indonesia, diakses 13 Nov. 24, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-penistaan-agama/>
- Mantri, Yaya Mulya. (2020). Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia. Definisi: *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Volume 1, Nomor 3,
- Muhammad Faras Abyan. “Problematika Penistaan Agama di Dunia Entertainment Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.” Dalam *Jurnal Qonum: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 8 No. 1, 2024.
- Muhammad Hatta, dkk. “Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensinya.” Dalam *Jurnal Al’ Adl: Jurnal Hukum*, Volume 13 No. 2, Juli 2021.
- Muhammad Syarif. “Penistaan Agama dalam Hukum Islam.” Dalam *Jurnal Islampedia*, Vol. 2 No. 1, 2023.
- Nurul Safrina, dkk. “Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia.” Dalam *Jurnal Ilmu Hukum Reusan*, Vol. 10 No. 1, 2022.
- Vinolya Lidevia Br Manik. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama Lewat Media Sosial.” Dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2024.
- Yaya Mulya Mantri. “Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia.” Dalam *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 2023.
- Kresna Adi Prasetyo dan Ridwan Arifin. “Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia.” Dalam *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE)

PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran

Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum Hak Asasi Manusia